


SKRIPSI

MANAJEMEN BENCANA PENANGGULANGAN PASCA

BANJIR DI KABUPATEN LUWU UTARA



PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2021

SKRIPSI

**MANAJEMEN BENCANA PENANGGULANGAN PASCA
BANJIR DI KABUPATEN LUWU UTARA**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan Memperoleh
Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)



Disusun dan Diajukan Oleh:

NURUL FADILLAH

Nomor Stambuk: 105611111817

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

2021

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Manajemen Bencana Penanggulangan Pasca
Banjir Di Kabupaten Luwu Utara
Nama Mahasiswa : Nurul Fadillah
Nomor Induk Mahasiwa : 105611111817
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara



Ihyani Malik

Dr. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si
NBM: 730727

Nasrul Haq

Nasrul Haq, S.Sos, MPA
NBM: 1067463

HALAMAN PENERIMAAN TIM


Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor 0204/FSP/A.4-II/VIII/42/2021 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada hari Sabtu tanggal 28 bulan Agustus tahun 2021

TIM PENILAI





Ketua

Sekretaris


Dr. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si
NBM: 730727


Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si
NBM: 1084366

PENGUJI:

1. Dr. A. Rosdianti Razak, M.Si ()
2. Dr. Jaelan Usman, M.Si ()
3. Nasrul Haq, S.Sos, M.PA ()
4. Sitti Rahmawati Arfah, S.Sos, M.Si ()

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
Dalam Penggunaan Dana Desa di Desa Eemokolo
Kabupaten Bombana

Nama Mahasiswa : Tri Angraini Jamsen

Nomor Induk Mahasiswa : 10561 11283 17

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara



Menyetujui:

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Andi Rosdianti Razak, M.Si


Drs. Ansyari Mone, M.Pd

Mengetahui:

Dekan

Ketua Program Studi



Dr. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si

NBM: 730727






Nasrul Haq, S.Sos, MPA

NBM: 1067463

HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0204/FSP/A.4-II/VIII/42/2021 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021



1. Dr. Andi Rosdianty Razak, M.Si ()
2. Dr. Jaelan Usman, M.Si ()
3. Nasrul Haq, S.Sos, M.PA ()
4. Sitti Rahmawati Arfah, S.Sos, M.Si ()

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Tri Angraini Jamsen

Nomor Induk Mahasiswa : 105611128317

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar skripsi ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 27 Maret 2021

Yang Menyatakan,



Tri Angraini Jamsen

ABSTRAK

Tri Angraini Jamsen, Andi Rosdianti Razak dan Ansyari Mone. Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penggunaan Dana Desa di Desa Eemokolo Kabupaten Bombana.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penggunaan Dana Desa di Desa Eemokolo Kabupaten Bombana. Badan Permusyawaratan Desa mempunyai peranan yang strategis dalam ikut mengawal penggunaan Dana Desa agar tidak salah digunakan. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan BPD di harapkan tidak ragu dan takut karena BPD memiliki payung hukum yang kuat dalam menjalankan pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa. Jenis penelitian adalah penelitian kualitatif bertujuan untuk mengetahui pengawasan BPD berdasarkan permasalahan yang dibahas yaitu permasalahan yang terjadi di lokasi penelitian. Informan dalam penelitian ini berjumlah 5 orang, pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis data melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber, teknik dan waktu.

Hasil penelitian menunjukkan BPD Desa Eemokolo dalam menjalankan fungsi pengawasan dana desa belum maksimal dikarenakan fungsi dan tugas masih ditahap perencanaan seperti menampung aspirasi masyarakat terkait pengelolaan Dana Desa sedangkan penggunaan dan pengawasan anggaran masih sangat lemah dan cenderung tidak terlibat. Maka pengawasan Dana Desa oleh BPD dapat dilihat dari indikator pengawasan yaitu Mengukur pengawasan apakah sesuai dengan rencana awal, Membandingkan pengawasan dari rencana sebelumnya dan ketiga mengoreksi kinerja jika ada kesalahan. Adapun hambatan BPD dalam menjalankan fungsi pengawan sumber daya manusia yang tergolong masih rendah, rasa kekeluargaan antara BPD dan Pemerintah Desa membuat pengawasan menjadi tidak maksimal.

Kata Kunci: Pengawasan, Badan Permusyawaratan Desa, dan Dana Desa.

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

وَنِعْمَةَ خَالٍ كُلِّ عَلَى الْعَالَمِينَ رَبِّ إِلَهِي الْخَمْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan taufik-Nya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Skripsi ini berjudul “PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENGGUNAAN DANA DESA DI DESA EEMOKOLO KABUPATEN BOMBANA.” Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Administrasi Negara pada Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula penghargaan yang setinggi-tingginya dan terima kasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibunda Dr.Hj.Ihyani Malik, S.Sos.,M.Si selaku Dekan Fakultas Sosial dan politik dan Bapak Dr. Burhanuddin, S.Sos.,M.si selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Nasrul Haq.S.Sos.,M.PA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara, dan segenap dosen serta seluruh jajaran staf Fakultas Ilmu Sosial


dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah banyak memberikan pengetahuan mulai dari semester awal hingga semester akhir.

4. Kepada Ibu Dr. Rosdianti Razak, M.SI selaku Pembimbing Pertama yang telah berkenan meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing dan memberikan petunjuk yang begitu berharga dari awal persiapan penelitian hingga selesainya skripsi ini
5. Kepada Bapak Drs. Ansyari Mone, M.Pd selaku Pembimbing Kedua yang juga telah berkenan meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing dan memberikan petunjuk yang begitu berharga dari awal persiapan penelitian hingga selesainya skripsi ini.
6. Kepada Bapak Dr. H. Muhlis Madani, M.Si selaku Penasehat Akademik (PA)
7. Kepada kedua orang tua, Ayahanda Muzakir Alijuar dan Ibunda Emiria yang telah berjuang membesarkan, membiayai, mendidik dan memberikan nasehat kepada penulis dengan limpahan kasih sayang tanpa pernah mengeluh sekalipun . Do'a restu dan pengorbanan yang tulus dan iklas agar penulis dapat menggapai cita-cita dan menggapai mimpi penulis.
8. Kepada Abang Zaitun Jamsen dan Kakak Dwi Fatmy Jamsen yang telah memberikan motivasi, dukungan, kasih sayang dan bantuan yang tidak akan pernah penulis dapatkan diorang lain penulis sangat berterima kasih.
9. Kepada Mumun Syaputra yang telah meluangkan waktunya serta memberikan motivasi kepada penulis.

10. Kepada Keluarga besar dan teman-teman penulis yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis.
11. Kepada Badan Penelitian dan Pengembangan yang telah memberikan saya izin untuk meneliti dilokasi penelitian.
12. Kepada Pemerintah Desa Eemokolo terutama BPD Desa Eemokolo yang telah bekerja sama agar penulis dapat menyelesaikan karya tulis ilmiah kepada penulis.
13. Kepada Keluarga besar kelas Ilmu Administrasi Negara H dan teman seangkatan Ilmu Administrasi Negara 17 yang menjadi teman seperjuangan menulis skripsi.
14. Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini, yang penulis tidak sebutkan Namanya.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan yang telah diberikan atas bantuannya selama ini, semoga dapat menjadi amal ibadah di sisi-Nya. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagai tambahan informasi bagi pihak yang membutuhkan. Sekian dan Terima Kasih.

Makassar, 3 Agustus 2021



Tri Angraini Jamsen

DAFTAR ISI

SAMPUL	
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN TIM.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Penelitian Terdahulu.....	7
B. Konsep dan Teori	12
C. Kerangka Pikir.....	21
D. Fokus Penelitian	22
E. Deskripsi Fokus.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	25
A. Waktu Dan Lokasi Penelitian.....	25
B. Jenis Dan Tipe Penelitian	25
C. Jenis Dan Sumber Data	25
D. Informan Penelitian	26
E. Teknik Pengumpulan Data	27
F. Teknik Analisis Data.....	28
G. Teknik Pengabsahan Data	30
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	32

A. Deskripsi Lokasi Penelitian	32
B. Hasil Penelitian	48
C. Pembahasan Penelitian	65
BAB V SARAN DAN KESIMPULAN	73
A. Kesimpulan	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA	76



BAB I

PENDAHULUAN

A. Pendahuluan

Negara yang berbentuk Republik salah satunya adalah Indonesia yang dalam penyelenggaraan pemerintahannya membagi kewenangan dalam bentuk pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah dibagi lagi menjadi pemerintah provinsi, pemerintah kota/kabupaten, dan pemerintahan Desa. Dalam hal ini, pemerintahan Desa adalah subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang berada langsung di bawah pemerintah kabupaten atau kota.

Lahirnya undang-undang tentang Desa merupakan penguatan status Desa sebagai pemerintahan masyarakat, sekaligus juga sebagai basis untuk memajukan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat Desa. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa telah memberikan peluang bagi Desa untuk menjadi desa yang bisa berdiri sendiri atau otonom. Otonomi Desa yang dimaksud yaitu otonomi pemerintah Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa. Tujuan dalam pemberian dana Desa ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di dalam Desa. Tetapi, dalam pelaksanaan penggunaan dana Desa masih belum bisa dikatakan efektif dikarenakan belum memadainya kapasitas dan kapabilitas pemerintah Desa dan belum terlibatnya keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam pengelolaan dana Desa. Pembentukan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan mengarah Desa yang mandiri

merupakan kebijakan pemerintah dalam rangka meningkatkan pemberdayaan, kesejahteraan, dan pemerataan pembangunan di Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) agar meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan Dana Desa dengan memperbaiki tahapan penyaluran Dana Desa. Percepatan penyaluran Dana Desa ke Desa, harus tetap memperhatikan aspek akuntabilitas, Oleh karena itu penyaluran Dana Desa akan dilakukan berdasarkan kinerja atas penyaluran dan penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya. Dalam rangka mendorong kinerja penyaluran dan penggunaan Dana Desa yang telah disalurkan tersebut, mekanisme pelaporan Dana Desa baik dari Desa ke Kabupaten/kota maupun dari Kabupaten/kota ke pemerintah akan lebih dipertajam sehingga pelaporan tersebut dibuat sejalan dengan penyaluran Dana Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 6 tahun 2014 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai peranan yang strategis dalam ikut mengawal penggunaan Dana Desa agar tidak salah digunakan. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan BPD di harapkan tidak ragu dan takut karena BPD memiliki payung hukum yang kuat dalam menjalankan pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa yaitu Kepala Desa wajib menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa yang memuat paling sedikit pelaksanaan peraturan Desa dan laporan inilah yang

digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa.

Badan Permusyawaratan Desa BPD dibentuk dalam rangka melaksanakan kewenangan yang dimiliki untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Badan permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Musyawarah Desa atau biasa disebut dengan nama lain musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur Masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Sebagai lembaga legislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa pula berhak menyelenggarakan Musyawarah Desa pada agenda-agenda yang mewajibkan terdapatnya Musyawarah Desa, salah satunya Musyawarah Desa mangulas rencana ataupun penggunaan Dana Desa. Tanpa adanya persetujuan BPD, proses penggunaan Dana Desa tidak hendak berjalan dengan lancar. Selaku subjek pembangunan pastinya masyarakat sebaiknya dilibatkan untuk memastikan penggunaan Dana Desa serta perencanaan pembangunan agar perencanaan penggunaan Dana Desa dilaksanakan bisa menyentuh langsung kebutuhan warga sehingga program perencanaan pembangunan Desa yang hendak dilaksanakan, warga bisa berpartisipasi semaksimal mungkin.

Berikut Jumlah Anggaran Dana Desa dalam kurun waktu 3 tahun terakhir di Desa Eemokolo pada tahun 2019 sampai dengan 2021. Pada tahun 2019 Dana Desa di Desa Eemokolo berjumlah Rp.790.409.000, ditahun 2020 Dana Desa Eemokolo berjumlah Rp.783.708.000 dan ditahun 2021 Dana Desa Eemokolo berjumlah Rp.760.296.000. Penggunaan Dana Desa juga memerlukan pertanggung jawaban yang besar sehingga dapat terlaksananya pengelolaan Dana Desa yang baik.

Anggaran Dana Desa ini tentunya harus diikuti dengan pengaturan yang jelas mengenai segala hal tentang dana desa itu sendiri. Harus jelas mengenai penyaluran dana desa, penggunaan dana desa, pengelolaan dana desa, pembinaan, pemantauan dan pengawasan yang baik demi tercapainya cita-cita desa sebagai subjek dan ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu pemerintahan terbawah yakni desa harus ditangani dengan mekanisme yang baik disamping pengelolaan dana desa yang baik, juga diperlukan pemantauan dan pengawasan yang baik, dilakukan secara terus-menerus sehingga dana yang pada dasarnya dimaksudkan untuk kesejahteraan rakyat tidak disalahgunakan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi secara umum dinilai belum optimal, misalnya kurang nya peran BPD dalam pendampingan pemerintah khususnya pengelolaan Dana Desa, masyarakat setempat kurang berpartisipasi dalam kegiatan pengelolaan Dana Desa seperti rapat yang membahas tentang pengelolaan Dana Desa karena pengelolaan Dana Desa di dominasi oleh keluarga kepala Desa. Kualitas Sumber daya manusia yang kurang akan

pengetahuan tentang pengelolaan Dana Desa juga menjadi pemicu masyarakat enggan berpartisipasi dalam pengelolaan Dana Desa dan pembangunan Desa. Dalam menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk dapat ikut terjun langsung dalam pengelolaan Dana Desa diperlukan suatu pemberdayaan masyarakat khususnya mengenai pengelolaan Dana Desa.

Fokus dari penelitian ini yaitu Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Fungsi Pengawasan Dana Desa. Untuk itu, peneliti tertarik untuk mengangkat judul 'Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penggunaan Dana Desa di Desa Eemokolo Kabupaten Bombana'.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas maka Rumusan Masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penggunaan Dana Desa di Desa Eemokolo Kabupaten Bombana ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui bagaimana BPD dalam menjalankan fungsinya dalam pengawasan penggunaan Dana Desa di Desa Eemokolo Kabupaten Bombana.

D. Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi beberapa pihak, antara lain sebagai berikut :

1. Secara Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu khususnya tentang pemerintahan Desa di dalam lembaga pendidikan.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi Penulis Penulisan skripsi ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dalam menambah wawasan tentang Peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar Kesarjanaan Strata 1 (S1).
 - b. Bagi Masyarakat Dapat memberikan informasi bagi masyarakat umum atau pembaca terutama para anggota BPD mengenai fungsi BPD berdasarkan peraturan yang ada, agar dalam melaksanakan tugasnya tidak melampaui batas yang ditentukan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebelumnya sudah pernah dilakukan penelitian menyangkut permasalahan tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) namun kebanyakan tidak membahas secara detail pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam penggunaan Dana Desa. Beberapa penelitian tentang Badan Permusyawaratan Desa. Adapun penelitian yang relevan dalam mendukung penelitian ini diantaranya :

1. Setiawati (2018) yang melakukan penelitian tentang "*Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa*" maka dapat disimpulkan bahwa: BPD kurang berperan dalam menjalankan fungsinya yaitu fungsi legislasi (penyusunan dan penetapan perdes). BPD Desa Tegal sangat minim menggunakan hak inisiatifnya dalam mengajukan rancangan peraturan Desa. BPD selama ini cenderung pasif dan hanya menunggu adanya inisiatif dari Kepala Desa untuk menetapkan atau memberikan rancangan mengenai peraturan Desa. Kurangnya koordinasi antara BPD dan Pemerintah Desa dalam hal penetapan peraturan Desa. Rendahnya kualitas sumber daya manusia anggota BPD. Persamaan penelitian dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiawati (2018), kesamaan pada variabel x yaitu peran badan permusyawaratan Desa Adapun perbedaanya terletak pada variable Y

dimana penelitian Setiawati (2018) Penetapan peraturan Desa dan juga terdapat perbedaan pada lokus penelitian.

2. Ari Hanafi Adha (2016), yang melakukan penelitian tentang “*Pengaruh pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap kinerja Kepala Desa dalam pembangunan Desa Rambah Utama Kecamatan Ramba Samo Kabupaten Rokan Hulu*” maka dapat disimpulkan bahwa Pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap kinerja kepala Desa Rambah Utama berada dalam kategori baik.
3. Tasya Sasqia Alfani (2020), yang melakukan penelitian tentang “*Optimalisasi peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan dana Desa (Studi kasus Ds.Wonoploso Ds Gondang, Kab. Mookerto)*” Maka dapat disimpulkan bahwa dilaksanakannya pengawasaan Dana Desa oleh BPD dengan menerapkan prinsip Good Gocernance oleh UNDP, BPD telah melaksanakan ketujuh prinsip dari delapan prinsip good governance prinsip yang telah dijalankan dengan optimal yaitu Prinsip Partisipasi, Prinsip Kepastian Hukum, Prinsip Daya Tanggap, Prinsip Konsensus Orientasi, Prinsip Efektivitas dan Efisiensi, Prinsip Akuntabilitas, dan Prinsip Strategi Visi. dan, prinsip yang belum dijalankan dengan optimal oleh BPD yaitu prinsip transparansi. Namun, disisi pemerintahan Desa masih dikatakan tidak berhasil karena ada satu indikator yang tidak dipenuhi yaitu indikator transparan, maka dari itu perlu diadakannya evaluasi agar Pemerintahan Desa, BPD, serta masyarakat Desa Wonoploso bisa bekerja sama untuk memaksimalkan

berjalannya roda pemerintahan Desa. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Tasya Sasqia Alfani (2020), terletak pada Variabel Y yaitu Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diukur oleh Pengawasan Dana Desa pada variabel X. Sedangkan perbedaannya terletak pada Lokus penelitian.

Kemudian berdasarkan hasil penelitian terdahulu peneliti memperoleh ilmu yang dapat digunakan sebagai bahan acuan dan perbandingan dalam penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian ini. Dalam penelitian terdahulu diatas dengan penelitian ini tentu masing-masing memiliki persamaan dan perbedaan. Berikut table persamaan dan perbedaan hasil penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Tabel 2.1 Perbandingan penelitian terdahulu

No.	Nama Peneliti dan Judul penelitian	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian
1	Setiawati (2018) yang berjudul <i>Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa</i>	Metode yang digunakan adalah Metode penelitian Kualitatif dengan mengambil data menggunakan wawancara dan studi dokumen yang dianalisis secara deskriptif	Lokasi penelitian yang berbeda. Fokus penelitian yaitu Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa	Hasil penelitian mendapati bahwa BPD belum melaksanakan tugas dan fungsinya secara maksimal karena kurangnya inisiatif dan koordinasi dengan pemerintahan

				<p>desa dalam membuat rancangan peraturan desa. Hendaknya, BPD Desa Tegal dapat melakukan evaluasi dan mencari solusi atas penyebab kurang maksimalnya peran BPD. Koordinasi antara BPD dengan pemerintah desa harus lebih ditingkatkan sehingga dapat menghasilkan peraturan desa yang lebih baik. Kata-kata</p>
2	<p>Ari Hanafi Adha (2016) dengan Judul Penelitian <i>Pengaruh Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Terhadap Kinerja Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Rambah Utama Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu</i></p>	<p>Persamaan penelitian ini adalah variabel x yang sama yaitu membahas tentang pengawasan</p>	<p>Lokasi penelitian yang berbeda, Metode penelitian Kuantitatif yaitu penelitian yang dapat diukur dan dinilai menggunakan angka.</p>	<p>Pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap kinerja kepala Desa Rambah Utama berada dalam kategori baik.</p>

3	Tasya Sasqia Alfani (2020) yang berjudul <i>“Optimalisasi peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan dana Desa (Studi kasus Ds.Wonoploso Ds Gondang, Kab. Mookerto)</i>	Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diukur oleh Pengawasan Dana Desa pada variabel X dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menghasil data deskriptif berupa wawancara dan observasi.	Lokasi peneltian yang berbeda dan menerapkan prinsip Good Gocernance oleh UNDP	pengawasan Dana Desa oleh BPD dengan menerapkan prinsip Good Gocernance oleh UNDP, BPD telah melaksanakan ketujuh prinsip dari delapan prinsip good governance prinsip yang telah dijalankan dengan optimal yaitu Prinsip Partisipasi, Prinsip Kepastian Hukum, Prinsip Daya Tanggap, Prinsip Konsensus Orientasi, Prinsip Efektivitas dan Efisiensi, Prinsip Akuntabilitas, dan Prinsip Strategi Visi. dan, prinsip yang belum dijalankan dengan optimal oleh BPD yaitu prinsip transparansi
---	--	--	--	---

Sumber : Penelitian Terdahulu

B. Konsep dan Teori

1. Pengawasan

Menurut Terry didalam (Widiastutiningrum 2017:28) menyatakan bahwa kegiatan pengawasan (controlling) berarti menetapkan apa yang sudah dilaksanakan, artinya adalah mengevaluasi prestasi kerja serta dapat mempraktikkan tindakan- tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan bisa cocok dengan apa yang telah terencanakan. Dilanjutkan, pengawasan dapat dikira sebagai aktifitas untuk menemukan, mengoreksi penyimpangan-penyimpangan penting dalam hasil yang dicapai dari aktifitas yang sudah direncanakan. Apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan, maka hal tersebut dianggap sebagai hal yang wajar. Kegagalan-kegagalan dan petunjuk yang tidak efektif hingga terjadi penyimpangan yang tidak diinginkan dari pada tujuan yang ingin dicapai. Maka dari itu fungsi pengawasan perlu untuk dilaksanakan. Namun tetap untuk diingat bahwa tujuan pengawasan adalah bersifat positif. Maksudnya adalah untuk mencapai tujuan dalam batas-batas penghalang atau melalui kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu institut atau organisasi dapat melakukan suatu kesalahan dan hal ini adalah wajar jika suatu saat melakukan kegiatan yang berada diluar rencana awal, jika terjadi masalah tidak seharusnya berjalan secara terus menerus. Artinya, kesalahan yang telah dilakukan dapat diperbaiki kembali dan tidak menjadikan kesalahan tersebut sebagai alasan. Adanya kesalahan tersebut maka pengawasan

dilakukan untuk mengontrol kegiatan yang berjalan agar sesuai dengan kegiatan yang telah direncanakan. Pengawasan yang dapat dilaksanakan oleh lembaga terhadap pemerintahan dapat terlaksana dengan baik apabila terdapat kerja sama di antara kedua belah pihak yang bersangkutan, namun suatu kesalahan yang dilaksanakan oleh pemerintah dirasa wajar dalam suatu kegiatan yang berada di perencanaan awal. Akan tetapi kesalahan yang terjadi dilakukan perbaikan dan tidak menjadikan kesalahan tersebut sebagai alasan

Pengawasan menurut Siagian (2003:112) dalam bukunya yang berjudul "Filsafat Administrasi" menyatakan bahwa Pengawasan adalah "Proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah dilakukan sebelumnya

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam melaksanakan kerja tersebut.

1. Proses Pengawasan

Pengawasan terdiri atas suatu proses yang dibentuk oleh Terry (2012:397) sebagai berikut :

- a. Mengukur hasil pekerjaan
- b. Membandingkan hasil pekerjaan dengan standar dan memastikan perbedaan (apabila terdapat perbedaan)
- c. Mengoreksi penyimpangan yang tidak dikehendaki melalui tindakan perbaikan

Langkah- langkah dari proses yang dilaksanakan dengan mengukur hasil pekerjaan dari yang hendak diawasi, artinya merupakan pengawasan hendak berlangsung apabila pekerjaan yang hendak diawasi dilihat bagaimana pekerjaan yang dilaksanakan, cocok ataupun tidaknya hasil pekerjaan dengan perencanaan dini yang menjadi tujuan dari suatu pekerjaan. Setelah melihat dari hasil pekerjaan, proses pengawasan dirasa butuh untuk menyamakan hasil pekerjaan dengan standar serta membenarkan perbandingan (apabila ada perbandingan). Menyamakan hasil pekerjaan yang dilaksanakan pekerja dengan hasil kerja sebelumnya, artinya disini perbandingan hasil kerja seorang dari hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan pada waktu yang berbeda.

Menyamakan hasil kerja yang dilaksanakan pada proses pengawasan pasti diperlukan terdapatnya pengkoreksian penyimpangan yang tidak dikehendaki melalui kegiatan yang tidak dikehendaki. Koreksi yang dilaksanakan sepanjang proses pengawasan

ini dilaksanakan untuk melakukan penilaian serta revisi untuk kinerja berikutnya.

2. Tujuan Pengawasan

Tujuan dan fungsi pengawasan selaku suatu proses pengamatan serta segala pelaksanaan kegiatan organisasi buat manajemen agar seluruh pekerjaan yang tengah dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya. Proses pelaksanaan tersebut bertujuan untuk tercapainya tujuan sesuai dengan rencana yang sudah diformulasikan. Tujuan dilakukannya pengawasan yaitu untuk mengenali serta menguasai realitas yang sesungguhnya tentang objek pengawasan, apakah cocok dengan yang semestinya ataupun tidak selaku bahan untuk melaksanakan perbaikan pada waktu yang akan datang. Pada dasarnya pengawasan harus bisa mengukur apa yang harus dicapai, memperhitungkan pelaksanaan dan mengadakan tindakan revisi serta penyesuaian yang dikira butuh dan perlu. Bertanggung jawab atas ketetapan pelaksanaan tugas sesuai dengan rencana kegiatan, kebijaksanaan dan perintah didalam organisasi, melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan, mencegah pemborosan dan penyelewengan yang tidak diinginkan, menjamin agar terwujudnya kepuasan masyarakat atas barang dan jasa yang dihasilkan, membangun kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan organisasi pemerintah

3. Fungsi pengawasan

Fungsi pengawasan diperlukan untuk memastikan apakah yang telah direncanakan dan diorganisasikan berjalan sebagaimana mestinya, maka fungsi pengawasan itu juga melakukan proses untuk mengoreksi kegiatan yang sudah berjalan agar dapat tetap tercapai apa yang telah direncanakan. Maka fungsi pengawasan menurut Nurcholis (2007: 89) adalah :

- a. Untuk menilai apakah pengendalian manajemen telah cukup memadai dan dilaksanakan secara efektif.
- b. Untuk menilai apakah laporan yang dihasilkan telah menggambarkan kegiatan yang sebenarnya secara cermat dan tepat.
- c. Untuk menilai apakah setiap unit telah melakukan kebijaksanaan dan prosedur yang menjadi tanggung jawabnya.
- d. Untuk meneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efisien.
- e. Untuk meneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efektif yaitu mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Kemudian fungsi pengawasan adalah membantu seluruh manajemen dalam menyiapkan penyelesaian tanggung jawabnya secara efisien dan efektif dengan melaksanakan analisa, penelitian, rekomendasi dan penyampaian laporan mengenai kegiatan yang diperiksa. Oleh karena itu internal audit harus dapat memberikan pelayanan kepada manajemen, sehingga manajemen dapat mengetahui

apakah sistem pengendalian yang telah diterapkan berjalan sesuai rencana dan efektif untuk memperoleh keadaan sesungguhnya.

2. Badan Permusyawaratan Desa

Undang-undang tentang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Menyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Menurut Nurcholis (2011:77) menyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Jadi, dalam menyelenggarakan pemerintahan Desa terdapat dua Lembaga yaitu pemerintah Desa dan BPD. Pemerintah berfungsi menyelenggarakan kebijakan pemerintah atasannya dan kebijakan Desa, sedangkan BPD berfungsi menetapkan peraturan Desa Bersama kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan BPD ditingkat Desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan ditingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah Desa atau BPD memfasilitasi penyelenggaraan musyawarah Desa. Hasil musyawarah Desa dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah dijadikan dasar oleh BPD dan pemerintah

Desa dalam menetapkan kebijakan pemerintah Desa.

Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri atas ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, dan tokoh pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat /diusulkan Kembali untuk 1 (satu) kali masih jabatan berikutnya. Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil , paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (Sembilan) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan lembaga yang mempunyai pengawasan diharapkan bisa menjalankan perannya secara sungguh-sungguh terutama dalam hal penggunaan anggaran. Undang-Undang dan Peraturan. Pemerintah sudah memberikan payung hukum yang jelas hingga BPD tidak perlu ragu dalam menjalankan fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala Desa. Adanya mekanisme pengawasan agar meminimalisir penyalahgunaan keuangan Desa. Adapun dasar hukum yang melindungi BPD saat melakukan pengawasan dana Desa ialah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah undang-undang hasil revisi atau perbaharuan dari UU sebelumnya. Lebih di tekankan lagi pada Pasal 55 disebut:

Adapaun fungsi Badan permusyawaratan Desa adalah Sebagai berikut:

- a. Membahas dan menyepakati Rencana Peraturan Desa Bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala Desa

BPD juga wajib menyampaikan laporan administrasi keuangan BPD yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Desa kepada kepala Desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa. BPD wajib menyampaikan laporan karena BPD juga menggunakan dana dari APBDesa. Oleh karena itu, dalam rangka akuntabilitas keuangan BPD disampaikan secara tertulis.

3. Dana Desa

Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa mempunyai Sumber pendapatan berupa pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN, bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota, serta hibah sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

Sumber pendapatan Desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggung jawab Desa. Dana Desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dengan demikian,

pendapatan Desa yang bersumber dari APBN juga digunakan untuk mendanai kewenangan tersebut.

Dana Desa yang bersumber dari APBN ini antara lain dimaksudkan agar meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan Dana Desa dengan memperbaiki tahanan penyaluran Dana Desa. Percepatan Penyaluran Dana Desa ke Desa, harus tetap memperhatikan aspek akuntabilitas, oleh karena itu penyaluran Dana Desa akan dilakukan berdasarkan kinerja atas penyaluran dan penggunaan Dana Desa tahap sebelumnya. Dalam rangka mendorong kinerja penyaluran dan penggunaan Dana Desa yang telah disalurkan tersebut, mekanisme pelaporan Dana Desa baik dari Desa ke Kabupaten/kota maupun dari kabupaten/kota ke pemerintah akan lebih dipertajam sehingga pelaporan tersebut dibuat sejalan dengan penyaluran Dana Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2014 pasal 2 tentang Dana Desa yaitu Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 menambahkan bahwa dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana desa diprioritaskan untuk membiayai pambangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pada prinsipnya dana desa dialokasikan dalam APBN untuk

membiayai kewenangan yang menjadi tanggung jawab desa. Namun, untuk mengoptimalkan penggunaannya, dana desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, antara lain: pembangunan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Dalam rangka pengentasan kemiskinan, dana desa juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer pangan, sandang, dan papan masyarakat. Penggunaan dana desa untuk kegiatan yang tidak diprioritas dapat dilakukan sepanjang kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi. Penggunaan dana desa mengacu pada RPJMDesa dan RKPDesa.

Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tujuan dana Desa yaitu:

- a. Meningkatkan pelayanan publik di Desa,
- b. mengentaskan kemiskinan,
- c. Memajukan perekonomian Desa,
- d. Mengatasi kesenjangan pembangunan antarDesa, serta
- e. Memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek dari pembangunan


C. Kerangka Berpikir

Kerangka berfikir memberikan sekilas gambaran mengenai penelitian ini dari alur pikiran yang bertujuan untuk mempermudah pembaca dalam memahami isinya, kerangka berfikir ini didasari berdasarkan landasan teori yang lebih lanjut akan menjadi bingkai yang mendasar pada pemecahan masalah.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan dana Desa adalah keikutsertaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penggunaan dana Desa baik digunakan dalam infrastruktur, ekonomi dan pemberdayaan sehingga terealisasi program pemerintahan Desa setempat.

Adapun indikator yang bisa dijadikan acuan tolak ukur dalam menilai pelaksanaan suatu pengawasan Pengawasan terdiri atas suatu proses yang dibentuk oleh langkah-langkah berikut Terry (2012:397) Pengawasan terdiri dari pada suatu proses yang dibentuk oleh tiga macam langkah-langkah yang bersifat universal yaitu :

- a. Mengukur hasil pekerjaan
- b. Membandingkan hasil pekerjaan dengan standar dan memastikan perbedaan (apabila terdapat perbedaan)
- c. Mengoreksi penyimpangan yang tidak dikehendaki melalui tindakan perbaikan



D. Fokus Penelitian

Gambaran umum yang menjadi fokus utama penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yaitu Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penggunaan Dana Desa di Desa Eemokolo Kabupaten Bombana. Dalam hal ini indikator-indikator yang telah dijelaskan pada tinjauan Pustaka. Adapun Fokus penelitian adalah Bagaimana peran BPD dalam pengawasan dana Desa di Desa Eemokolo Kabupaten Bombana yaitu:

1. Mengukur
2. Membandingkan
3. Mengoreksi

E. Deskripsi Fokus

Berdasarkan fokus penelitian tersebut, maka bisa dikemukakan deskripsi fokus penelitiannya adalah:

1. Mengukur hasil pekerja artinya pengawasan akan berlangsung apabila pekerjaan yang hendak dilaksanakan sesuai dengan perencanaan dini. sejauh mana seseorang atau pekerja dapat menerapkan perencanaan yang telah dibuat atau ditetapkan sebelumnya sehingga pelaksanaan perencanaan dapat tercapai secara optimal.
2. Membandingkan hasil pekerjaan Setelah melihat dari hasil pekerjaan, proses pengawasan dirasa butuh untuk memyamakan hasil kegiatan dengan standar dan menetapkan perbedaan apabila terdapat perbedaan.
3. Mengoreksi hasil pekerjaan yang dilaksanakan. Koreksi yang dilaksanakan selama proses pengawasan ini dilaksanakan untuk melaksanakan evaluasi dan perbaikan untuk kinerja selanjutnya proses pengawasan tentu dibutuhkan adanya pengkoreksian penyimpangan yang tidak diinginkan melalui tindakan yang tidak dikehendaki.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu yang dibutuhkan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu dua bulan dimulai pertanggal 05 Juni 2021 sampai dengan 05 Agustus 2021. Adapun lokasi atau tempat penelitian yaitu di Desa Eemokolo Kabupaten Bombana, serta mengetahui bagaimana BPD dalam mengawasi dana Desa itu sendiri.

B. Tipe Dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati atau dilihat mengenai Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penggunaan Dana Desa di Desa Eemokolo Kabupaten Bombana.

C. Jenis Dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dan diperoleh dalam penelitian ini dapat dikelompokkan:

1. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari responden melalui informasi dari hasil observasi dan wawancara terkait Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penggunaan Dana Desa di Desa Eemokolo Kabupaten Bombana.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui dokumentasi atau gambar lainnya untuk menunjang objek yang teliti, terutama terkait dengan Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penggunaan Dana Desa di Desa Eemokolo Kabupaten Bombana

D. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini berdasarkan *purposive sampling* atau sengaja memilih orang-orang yang dianggap dapat memberikan informasi akurat sesuai maksud penelitian yaitu Pengawasan BPD Dalam Penggunaan Dana Desa.

Dalam penelitian ini yang akan diamati adalah fungsi Pengawasan BPD. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua BPD, Anggota BPD dan Tokoh masyarakat karena di anggap akan membantu dalam memberikan informasi mengenai fungsi pengawasan BPD dalam penggunaan Dana Desa. Berikut ini adalah deskripsi dari 5 orang informan yang telah memenuhi kriteria yang dibutuhkan dalam penelitian ini dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya

Tabel 3.1 Informan Penelitian

No.	Nama	Inisial	Jabatan Informan	Jumlah
1.	Dahlan	DN	Kepala Desa	1
2.	Susan Faisal, S.Pd	SF	Sekretaris Desa	1
3.	Arwis, S.Pi	AS	Ketua BPD	1
4.	Edarni	EI	Anggota BPD	1
5.	Irwan, S.Pd.SD.,M.Pd	IN	Tokoh Masyarakat	1

Sumber : Informan Warga Desa Eemokolo

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam pengumpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Wawancara

Teknik yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara adalah melakukan pengumpulan data atau informasi dengan melakukan wawancara langsung dengan narasumber atau berhadapan langsung (tatap muka) untuk mendapatkan informasi secara lisan dengan mendapatkan tujuan yang dapat menjelaskan masalah penelitian

2. Observasi

Observasi adalah kegiatan terhadap sesuatu peristiwa atau objek dengan tujuan dapat dirasakan, memahami pengetahuan dan gagasan ilmu yang sebelumnya telah diketahui, untuk mendapatkan informasi berupa fakta yang diperlukan untuk melanjutkan suatu penelitian dan peneliti juga terlibat langsung dalam kegiatan sehari-hari orang yang sedang diamati atau digunakan sebagai sumber data, atau melakukan pengumpulan data.

3. Studi dokumentasi

Studi dokumen merupakan kumpulan dokumen yang dianggap penting dan dapat menunjang permasalahan yang akan diteliti, atau dalam metode dokumentasi peneliti melakukan pengumpulan data dengan mengambil dokumen-dokumen pelengkap atau data dari sumber-sumber seperti laporan, jurnal, buku atau dari sumber lainnya yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah dengan cara kualitatif. Berikut ini adalah teknik-teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Tahap Pengumpulan Data

Dalam proses analisis data interaktif ini kegiatan atau aktivitas yang pertama dilakukan yaitu proses pengumpulan data dengan cara berupa kata-kata, fenomena, foto atau gambar, sikap dan perilaku keseharian yang diperoleh oleh peneliti dari hasil observasi mereka dengan menggunakan beberapa teknik seperti observasi, wawancara dokumentasi menggunakan kamera yang merupakan alat bantu, rekaman video. Pada tahap berikutnya proses pengumpulan data dengan penggunaan teknik pengumpulan data yang sejak awal telah ditentukan. Proses pengumpulan data harus sesuai dengan apa yang dipaparkan dimuka serta wajib menyertakan sisi Informan yang menjadi aktor dalam sebuah penelitian, kegiatan, latar maupun konteks terbentuknya kejadian.

2. Tahap Reduksi Data

Reduksi data bisa dipahami sebagai proses pemilihan ataupun penetapan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang muncul dari catatan yang tertulis di tempat kejadian atau lapangan. Tahap reduksi data yaitu bagian kegiatan analisis sehingga adanya pilihan penelitian tentang bagian data mana yang akan ditandai, dibuang, pola-pola mana yang merangkum sejumlah bagian tersebut, cerita apa saja yang sedang berkembang, merupakan pilihan analisis. Dengan verifikasi proses reduksi data bertujuan untuk lebih menajamkan, mengategorikan, menunjukkan arah dan membuang bagian data yang tidak diinginkan, kemudian mengorganisasi data sehingga menjadikannya mudah untuk dilakukan penarikan kesimpulan yang kemudian akan dilanjutkan dengan proses.

3. Display Data

Tahap berikutnya setelah proses reduksi data telah selesai maka penyajian data sebagai sekumpulan informasi yang telah tersusun dan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan data

4. Penarikan Kesimpulan

Verifikasi dan Tahapan Penarikan Kesimpulan Tahap akhir pengumpulan data adalah pemeriksaan kebenaran laporan dan penarikan kesimpulan, yang dimaknai sebagai data yang telah terpenuhi. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan sangat teliti dengan mencari arti pola-pola

penjelasan sehingga dilakukan dengan teliti dan cermat dengan melakukan beberapa tinjauan ulang pada catatan lapangan data-data yang diperoleh secara akurat.

G. Teknik Pengabsahan Data

Pengabsahan data adalah untuk menjamin bahwa semua yang telah diamati dan diteliti peneliti sesuai (relevan) dengan data yang sesungguhnya ada dan memang benar-benar terjadi, hal ini dilakukan peneliti untuk memelihara dan menjamin bahwa data tersebut benar, baik bagi pembaca maupun subjek penelitian. Dalam pengabsahan data peneliti menggunakan metode triangulasi yaitu pengecekan dari beberapa sumber dengan berbagai cara dan waktu.

1. Triangulasi sumber

Membandingkan dengan cara mengecek ulang informasi yang didapatkan dari informan satu ke informan dua dan seterusnya, misalnya pertanyaan yang diajukan ke informan satu kemudian dipertanyakan kembali kepada informan kedua untuk membandingkan atau memperjelas kembali informasi yang didapatkan apakah sesuai atau tidak untuk mendapatkan informasi yang benar-benar akurat.

2. Triangulasi teknik

Untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya, data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi atau kuesioner. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data

yang berbeda, maka peneliti harus melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber yang bersangkutan atau yang lain yang dapat memberikan informasi terkait dengan pertanyaan peneliti untuk mendapatkan data yang akurat.

3. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu sering mempengaruhi kredibilitas data. Penguji kredibilitas dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga ditemukan kepastian datanya.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Sejarah Desa

Desa Eemokolo dulunya adalah sebuah Dusun yang dikenal dengan sebutan Dusun Balao yang merupakan bagian dari Desa Rahantari. Nama Balao diambil dari nama sebuah pohon yang daunnya dapat dibuat menjadi tikar dan pelindung, kemudian dusun Balao berganti nama menjadi Eemokolo setelah pemekaran, arti dari Eemokolo yaitu sungai yang melewati perkampungan.

Dalam rentan waktu yang cukup lama Dusun Balao berubah status menjadi Desa Ang kemudian dikenal dengan sebutan Desa Eemokolo. Sesuai dengan SK Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 379 Tertanggal 30 Juni 1997 Tentang penetapan Desa persiapan hasil pemecahan eks. Unit pemukiman Dusun menjadi Desa defenitif dan penetapan kelurahan hasil pemecahan serta perubahan status Desa menjadi Kelurahan defenitif dalam wilayah Kabupaten Kendari, Kabupaten Muna, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Buton dan Kota Madya Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara.

Pelaksana tugas pertama sebagai Kepala Desa pasca pemekaran adalah Bapak Syafiuddin yang kemudian menjadi Kepala Desa Defenitif pada tahun 1999 sampai tahun 2014 dan Arwis, S.Pi sebagai Plt. Kepala Desa Tahun 2015

kemudian Tahun 2016 dijabat oleh Bapak Dahlan sebagai Kepala Desa pilihan Masyarakat Periode 2016-2022.

2. Kondisi geografis

Desa Eemokolo merupakan salah satu dari 6 Desa yang berada di Wilayah Kecamatan Kabaena Utara yang memiliki Luas wilayah $\pm 24,26 \text{ Km}^2$. Desa Eemokolo mempunyai 3 Dusun yaitu Dusun 1, Dusun II, dan Dusun III. Desa Eemokolo mempunyai Batas-batas wilayah Desa adalah Sebagai Berikut :

- a) Sebelah Timur Berbatasan Dengan Desa Tedubara
- b) Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Desa Rahadopi
- c) Sebelah Barat Berbatasan Dengan Desa Rahantari
- d) Sebelah Utara Berbatasan Dengan Desa Sangia Makmur

Iklim Desa Eemokolo sebagaimana desa-desa lain di Wilayah Indonesia memiliki iklim yakni musim kemarau dan musim hujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Eemokolo.

3. Sumber Daya Manusia dan Sarana Pendidikan Desa Eemokolo

Desa Eemokolo dengan jumlah penduduk sebanyak 696 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebanyak 359 jiwa dan perempuan sebanyak 337 jiwa dan terdiri dari 200 Kepala Keluarga. Terdiri dari 3 dusun yaitu Dusun I, Dusun II dan Dusun III. Jumlah penduduk untuk Desa Eemokolo yang lebih dominan adalah

Laki-Laki dari pada Perempuan yang hal ini ditandai dengan banyak jumlah penduduk laki-laki.

Data Sumber daya manusia di Desa Eemokolo Kecamatan Kabaena Utara Kabupaten Bombana dapat dilihat ditabel berikut ini.

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Eemokolo Tahun 2021

No	Dusun	Jumlah	Satuan
1	Dusun I	257	Orang
2	Dusun II	219	Orang
3	Dusun III	220	Orang
	Jumlah	696	Orang

Sumber: Data Profil Desa Eemokolo 2021

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa jumlah penduduk yang ada di Desa Eemokolo sebanyak 696 orang. Jumlah tersebut dari 3 dusun yang ada di Desa Eemokolo dengan masing-masing penduduk yaitu Dusun I berjumlah 257 orang, Dusun II berjumlah 219 orang dan Dusun III berjumlah 220 orang. Penduduk terbanyak berada di Dusun I dan jumlah penduduk paling sedikit berada di Dusun II.

Selanjutnya Tingkat Pendidikan Penduduk di Desa Eemokolo dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.2 Tingkat Pendidikan Penduduk di Desa Eemokolo

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Tidak Tamat SD/ Sederajat	43
2	Tamat SD/ Sederajat	80
3	Tamat SMP/ Sederajat	78
4	Tamat SMA/Sederajat	150
5	Tamat D-1/ Sederajat	0
6	Tamat D-2/ Sederajat	4
7	Tamat D-3/ Sederajat	7
8	Tamat S-1/ Sederajat	40
9	Tamat S-2/Sederajat	2
10	Tidak Pernah Bersekolah	10
11	Sedang TK/ Kelompok Bermain	29
12	Belum Masuk TK/ Kelompok Bermain	51
13	Sedang SD/ Sederajat	84
14	Sedang SMP/ Sederajat	41
15	Sedang SMA/ Sederajat	39
16	Sedang S-1/ Sederajat	38
	Jumlah	696

Sumber: Data Profil Desa Eemokolo Tahun 2021

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui penduduk yang sedang dalam status menempuh Pendidikan Mulai Tingkat SD sampai pada tingkat perguruan

tinggi dan ada pula yang tidak pernah mengenyam dunia pendidikan. Kemudian Sarana Prasarana pendidikan yang ada di Desa Eemokolo dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3 Sarana Pendidikan di Desa Eemokolo

No	Sarana	Jumlah	Kondisi
1	TK	1	Layak
2	SD	1	Layak
3	SMP	1	Layak
4	TPA/TKA AL-QURAN	3	Layak

Sumber: Data Profil Desa Eemokolo Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa sarana Pendidikan yang ada di Desa Eemokolo dimulai dari SD sampai SMP, jika ingin melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi maka Penduduk Desa Eemokolo harus mencari sekolah diluar desa.

4. Kondisi Ekonomi

Tabel 4.4 Mata Pencaharian Desa Eemokolo

No	Jenis Pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Petani	148	45	193
2	Pegawai Negeri Sipil	10	5	15
3	Karyawan Honorer	3	12	15
4	Pelaut	1	0	1

5	Buruh Harian Lepas	3	0	3
6	Satpam/Security	1	0	1
7	Tukang Batu	3	0	3
8	Pengusaha Kecil, menengah dan besar	1	0	1
9	Ibu Rumah Tangga	0	125	125
10	Perangkat Desa	7	2	9
11	Belum Bekerja	30	32	62
12	POLRI/TNI	1	0	1
13	Ahli Pengobatan Alternatif	0	1	1
14	Wiraswasta	32	4	36
15	Pelajar	125	105	230
	Jumlah	365	331	696


Sumber: Data Profil Desa Eemokolo Tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa yang menduduki pekerjaan pertama adalah Pelajar disusul oleh Petani. Mayoritas mata Pencaharian penduduk adalah petani, hampir sebagian besar Kawasan Desa Eemokolo adalah Kawasan Pertanian.

5. Struktur Organisasi pemerintahan Desa Eemokolo

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Yang berada di Setiap wilayah Pedesaan merupakan lembaga perpanjangan dari pemerintah pusat yang memiliki peran atau strategi untuk mengatur masyarakat yang ada di pedesaan

agar dapat mewujudkan pembangunan pemerintah. Berikut adalah struktur organisasi pemerintahan di Desa Eemokolo Kabupaten Bombana:



Berikut adalah tugas dan fungsi Pemerintahan Desa.

a. Kepala Desa

- 1) Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- 2) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- 3) Untuk melaksanakan tugas Kepala Desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut :
 - a. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah;
 - b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan;
 - c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan;
 - d. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna;
 - e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

b. Sekretaris Desa

- 1) Sekretaris Desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat Desa.
- 2) Sekretaris Desa bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
- 3) Untuk melaksanakan tugas Sekretaris Desa mempunyai fungsi :
 - a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
 - b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
 - c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
 - d. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
 - e. Melaksanakan buku administrasi desa sesuai dengan bidang tugas Sekretaris Desa atau sesuai dengan Keputusan Kepala Desa.
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa dan Pemerintah yang lebih tinggi.

c. Kepala Urusan Keuangan

- 1) Kepala urusan perencanaan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- 2) Kepala urusan perencanaan bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- 3) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- 4) Untuk melaksanakan tugas kepala urusan perencanaan mempunyai fungsi:
 - a. Mengkoordinasikan urusan perencanaan Desa;
 - b. Menyusun RAPBDes;
 - c. Menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan Desa;
 - d. Melakukan monitoring dan evaluasi program Pemerintahan Desa;
 - e. Menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa) dan rencana kerja pemerintah desa (RKPDDesa);
 - f. Menyusun laporan kegiatan Desa;
 - g. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

d. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

- 1) Kepala urusan umum berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat.
- 2) Kepala urusan umum bertugas membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan.
- 3) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
- 4) Untuk melaksanakan tugas kepala urusan umum mempunyai fungsi:
 - a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah dinas;
 - b. Melaksanakan administrasi surat menyurat;

- c. Melaksanakan arsiparis dan ekspedisi pemerintahan desa;
- d. Melaksanakan penataan administrasi Perangkat Desa;
- e. Penyediaan prasarana Perangkat Desa dan Kantor;
- f. Penyiapan rapat-rapat;
- g. Pengadministrasian aset desa;
- h. Pengadministrasian inventarisasi desa;
- i. Pengadministrasian perjalanan dinas;
- j. Melaksanakan pelayanan umum.

e. Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan

- 1) Kepala seksi pemerintahan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis di bidang pemerintahan.
- 2) Kepala seksi pemerintahan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pemerintahan.
- 3) Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi pemerintahan mempunyai fungsi:
 - a. Melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan Desa;
 - b. Menyusun rancangan regulasi desa;
 - c. Melaksanakan pembinaan masalah pertanahan;
 - d. Melaksanakan pembinaan ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - e. Melaksanakan upaya perlindungan masyarakat Desa;
 - f. Melaksanakan pembinaan masalah kependudukan;
 - g. Melaksanakan penataan dan pengelolaan wilayah Desa;
 - h. Melaksanakan pendataan dan pengelolaan Profil Desa;
 - i. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

f. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat

- 1) Kepala seksi kesejahteraan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis di bidang kesejahteraan.
- 2) Kepala seksi kesejahteraan bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang kesejahteraan .
- 3) Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi kesejahteraan mempunyai fungsi:
 - a. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang sosial budaya;
 - b. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang ekonomi;
 - c. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang politik;
 - d. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang lingkungan hidup;
 - e. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang pemberdayaan keluarga;
 - f. Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang pemuda, olah raga dan karang taruna;
 - g. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atas

g. Kepala Dusun

- 1) Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya.
- 2) Untuk melaksanakan tugas Kepala Dusun memiliki fungsi:
 - a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya.
 - c. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
 - d. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa

Setiap desa dipimpin oleh seorang kepala desa yang di bantu oleh perangkat desa lainnya dalam mengurus setiap keperluan desa. Setiap unsur memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing. Dengan pembagian tugas diharapkan setiap unsur bisa memaksimalkan kinerjanya. Dalam sebuah desa dibutuhkan pemerintahan untuk menata dan mengurus semua hal yang berkaitan dengan desa. Struktur organisasi Pemerintahan Desa terdiri dari beberapa tingkatan yang setiap tingkatannya memiliki porsinya sendiri. Pemerintah desa ditugaskan oleh pemerintah pusat untuk mengurus masyarakat pedesaan setempat

berdasarkan dengan undang-undang yang ada demi mewujudkan pembangunan pemerintah di wilayah desa.

Penyelenggaraan pemerintahan Desa dilakukan oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah berfungsi menyelenggarakan kebijakan pemerintah atasannya dan kebijakan Desa, Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri atas ketua rukun warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, dan tokoh pemuka masyarakat lainnya. Adapun Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa adalah

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa (PerDes) bersama Kepala Desa
2. Menampung dan Menyalurkan aspirasi masyarakat.
3. Melakukan Pengawasan Kinerja Kepala Desa

Tugas Badan Permusyawaratan Desa adalah

- a) Menggali aspirasi masyarakat
- b) Menampung aspirasi masyarakat
- c) Mengelola aspirasi masyarakat
- d) Menyalurkan aspirasi masyarakat
- e) Menyelenggarakan Musyawarah BPD
- f) Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa

- g) Menyelenggarakan Musyawarah Desa khusus pemilihan Kepala Desa antar waktu
- h) Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa (PerDes) bersama kepala desa
- i) Melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala Desa
- j) Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan Desa
- k) Menciptakan kerja sama yang harmonis dengan pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya, dan melakukan tugas lain yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun Struktur kepengurusan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Eemokolo dapat digambarkan Sebagai berikut

1. Ketua : Arwis, S.Pi
2. Wakil Ketua : Jumradin
3. Sekretaris : Basri
4. Anggota : Agusnawan
: Edami

6. Visi dan Misi Pemerintah Desa Eemokolo

a. Visi

Visi adalah gambaran yang menantang masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Eemokolo ini dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Eemokolo seperti Pemerintah Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Lembaga Masyarakat Desa, seperti satuan kerja di Wilayah pembangunan Kecamatan. Maka berdasarkan pertimbangan diatas "VISI" Desa Eemokolo adalah

"TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA EEMOKOLO YANG BAIK DAN BERSIH GUNA PENINGKATAN KEHIDUPAN MASYARAKAT DESA EEMOKOLO YANG ADIL MAKMUR DAN SEJAHTERA YANG DILANDASI IMAN DAN TAQWA KEPADA TUHAN YANG MAHA ESA"

b. Misi

Selain penyusunan Visi, juga telah ditetapkan misi yang memuat suatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa tercapainya Visi Desa tersebut. Visi berada diatas misi. Pernyataan visi kemudian dijabarkan kedalam misi agar dapat dioperasikan I dikerjakan. Sebagaimana penyusunan visi, meskipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa Eemokolo sebagaimana proses yang dilakukan, maka Misi Desa Eemokolo adalah :

- 1) Meningkatkan pengembangan kegiatan keagamaan;
- 2) Melakukan reformasi sistem kinerja aparatur Pemerintahan
- 3) Meningkatkan pelayanan masyarakat
- 4) Penyelenggaraan pemerintahan yang transparansi dan bertanggung jawab agar terbebas dari korupsi serta bentuk-bentuk penyelewengan lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan;
- 5) Meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Eemokolo;
- 6) Mengoptimalkan kegiatan pemuda dan olahraga guna menekan tingkat pengangguran yang bisa mengakibatkan kenakalan remaja;
- 7) Mendorong sektor pendidikan menjadi basis utama pembangunan SDM yang berkelanjutan;
- 8) Pembangunan infrastruktur dari segala aspek

B. Hasil Penelitian

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 6 tahun 2014 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai peranan yang strategis dalam ikut mengawal penggunaan Dana Desa agar tidak salah digunakan. Badan Permusyawaratan Desa selaku lembaga organisasi yang mempunyai fungsi dan tugasnya dalam melakukan pengawasan terhadap proses pelaksanaan peraturan desa dan peraturan Kepala desa, dimana tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa adalah mendukung dalam memasyarakatkan tujuan yang hendak dicapai, prinsip dan kebijakan Dana Desa kepada masyarakat, memberikan pengawasan secara langsung ataupun tidak

langsung tentang pelaksanaan pengelolaan Dana Desa, memberikan saran yang baik terhadap pelaksanaan penggunaan Dana Desa, memberikan kepastian adanya keterpaduan dan mencegah terjadinya tumpang tindih kegiatan pelaksanaan Dana Desa yang tidak diinginkan dan membangun kerja sama yang sinergis dengan pemerintah Desa yang paling utama yaitu Kepala Desa, dalam rangka menyukseskan keberhasilan penggunaan Dana Desa. Untuk mengetahui pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam penggunaan Dana Desa di Desa Eemokolo Kabupaten Bombana maka dapat diketahui melalui beberapa indikator pengawasan yaitu sebagai berikut :

1. Mengukur

Pengawasan akan berlangsung apabila pekerjaan yang hendak diawasi sesuai dengan perencanaan dini yang menjadi tujuan dari suatu pekerjaan yang akan dilaksanakan. Badan Permusyawaratan Desa mempunyai peran yang sangat penting di sebuah Desa selain sebagai perwakilan rakyat, BPD juga berfungsi sebagai penyalur aspirasi masyarakat dan bekerja sama dengan kepala desa dalam pembuatan Peraturan, BPD juga melakukan pengawasan kinerja kepala Desa.

Setiap tahunnya pemerintah desa bersama Badan permusyawaratan Desa menetapkan peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunannya dimulai dengan lokakarya Desa, Konsultasi publik dan rapat umum BPD untuk penetapannya. RAPB Desa didalamnya memuat Pendapatan Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 januari sampai 31

Desember.

APBDesa dikolala oleh pemerintah desa setiap tahunnya harus tepat sasaran. Dimana tujuan transferan dana dari pemerintah pusat penggunaan Dana Desa Harus sesuai dengan apa yang telah diusulkan, direncanakan, dan dimplementasikan sesuai kebutuhan masyarakat di desa tersebut. Berdasarkan wawancara yang dikatakan oleh yaitu Kepala Desa Eemokolo bahwa :

“...Perencanaan Pembangunan dilaksanakan sesuai prioritas kebutuhan masyarakat yang telah tertuang dalam Rencana Kerja Desa yang telah disesuaikan dengan anggaran Desa yang ada.”

(Wawancara dengan DN 08 Juni 2021)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Perencaan pembangunan di Desa Eemokolo dilaksanakan sesuai prioritas kebutuhan masyarakat saja yang telah tertuang dalam Rencana Kerja Desa disesuaikan dengan anggaran Desa. Penggunaan Dana Desa di Desa Eemokolo harus sesuai dengan apa yang telah diusulkan, direncanakan dan diimplementasikan. Sehingga pembangunan dilaksanakan dengan baik. Hal yang serupa juga dikatakan oleh Sekretaris Desa mengenai perencanaan dana desa bahwa :

“...Pengusulan sekala Prioritas perencanaan sesuai dengan anggaran yang ada, setelah rencanakan di dalam RAPBDesa kemudian dimasukkan dalam APBDesa.”

(Wawancara dengan SF 09 Juni 2021)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwa pembangunan dilakukan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat yang disesuaikan dengan anggaran

yang ada dalam APBDesa. Pengusulan segala prioritas perencanaan Pembangunan di Desa Eemokolo sesuai dengan anggaran yang masuk dalam Dana Desa Sehingga direncanakan dalam RAPBDesa dan ditetapkan didalam APBDesa dalam anggaran satu tahun. Berdasarkan wawancara dengan Tokoh masyarakat menyatakan bahwa:

“...Berdasarkan data Rencana Kerja Pemerintah Desa Eemokolo pada Tahun 2021 dapat diketahui bahwa Pemerintah Desa Eemokolo telah melakukan penyusunan Rencana Kerja terkait penggunaan Dana Desa.

(Wawancara dengan IN 10 Juni 2021)

Berdasarkan Wawancara tersebut dapat diketahui bahwa rencana tentang pembangunan yang ada didalam Desa Eemokolo semuanya telah tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa atau disingkat dengan RKPDesa. Pemerintah Desa Eemokolo telah melakukan penyusunan Rencana Kerja terkait dengan semua penggunaan Dana Desa di Desa Eemokolo Kabupeten Bombana. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Anggota BPD Mengatakan bahwa :

“...Biasanya BPD di Desa Eemokolo mengetahui berapa dana desa yang masuk ke desa dan berapa jumlah dana yang digunakan pada saat diundang dalam Rapat Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa karena yang menetapkan APBDesa itu adalah BPD dan Kepala Desa.”

(Wawancara dengan EI 11 Juni 2021)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Perencanaan dalam pengelolaan dana desa sebagai dasar atau fondasi utama untuk menggapai suatu tujuan yang baik, tujuan bisa tercapai apabila didasari dengan suatu perencanaan yang baik sehingga apa yang menjadi tujuan dari perencanaan

tersebut bisa tercapai dengan baik. BPD Desa Eemokolo saat diundang dalam rapat dalam Desa telah mengetahui berapa Dana Desa dikarenakan penetapan Anggaran Desa dibuat oleh Pemerintah Desa dan BPD Desa Eemokolo. Hal serupa juga dikatakan oleh ketua BPD bahwa :

“...Sebagai penyalur aspirasi masyarakat, tugas BPD itu mengumpulkan gagasan dari dusun ke dusun jadi musyawarah dusun dulu kemudian diangkat dimusyawarah desa dan akan ditetapkan di Musrenbang Desa.”

(Wawancara dengan AS 14 Juni 2021)

Berdasarkan wawancara diatas dapat diketahui bahwa dalam penyusunan program yang tepat yang dimaksud adalah bagaimana BPD mampu mengagendaan kegiatan mengumpulkan dan menampung aspirasi masyarakat dalam rangka melaksanakan rapat musyawarah tingkat dusun, tingkat desa, sampai melaksanakan MUSREMBANGDES.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh masyarakat bahwa:

”Kami selaku warga masyarakat selalu di undang terkait pembahasan Peraturan Desa Eemokolo. Walaupun masih banyak masyarakat yang enggan hadir dalam proses penyusunan anggaran. Dalam rapat tersebut dilakukan Pembahasan terkait penggunaan Anggaran atau Dana Desa yang didapatkan guna untuk Pembangunan, Perkembangan, kesejahteraan Masyarakat Desa.”

(Wawancara dengan IN 15 Juni 2021)

Hal serupa juga dikatakan oleh Anggota BPD bahwa :

“Ketika diadakan musyawarah Desa perihal pembahasan dan pengesahan Peraturan Desa sebagian besar masyarakat yang diundang untuk rapat lebih banyak hanya sebagai pendengar. Namun ada beberapa masyarakat yang masih aktif dalam pembahasan dan Pengesahan Peraturan Desa.”

(Wawancara dengan EI 16 Juni 2021)

Berdasarkan pernyataan diatas dapat diketahui bahwa Sebagian masyarakat yang diundang dalam rapat atau musyawarah pembahasan dan pengesahan Peraturan Desa masih kurang peduli tentang rapat tersebut. Mereka hanya hadir lebih banyak sebagai pendengar dalam musyawarah tetapi tetap ada masyarakat yang aktif meskipun terbilang sedikit. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Ketua BPD .

“...Setelah BPD dan kepala desa mengajukan rancangan peraturan desa kemudian dibahas bersama-sama dalam rapat tersebut. Setelah mengalami penambahan dan perubahan, kemudian rancangan peraturan desa tersebut disahkan dan disetujui serta ditetapkan sebagai peraturan desa.”

(Wawancara dengan AS 17 Juni 2021)

Berdasarkan pernyataan tersebut bahwa Badan Pemerintahan Desa (BPD) Desa Eemokolo melakukan pengawasan terkait Peraturan Desa yang berkaitan dengan Dana Desa atau Penggunaannya. Hal ini dibuktikan dengan ikut terlibatnya anggota BPD dalam penyusunan Peraturan Desa . Penyusunan dan Pengesahan Peraturan Desa memang melibatkan pihak Pemerintah Desa, BPD, tokoh masyarakat. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Kepala Desa yang menyatakan bahwa:

“ Terkait penetapan peraturan, menyusun dan mengajukan rancangan, semuanya itu ditetapkan bersama BPD Desa Eemokolo kalau BPD tidak menyetujui hal tersebut maka semua yang menjadi rancangan, penetapan perdes itu akan dibatalkan. Jadi semuanya itu harus ada persetujuan dari BPD dulu, diremukan dulu biasanya dengan BPD. Kami memberikan laporan setiap akhir tahun”

(Wawancara dengan DN 18 Juni 2021)

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa Kepala Desa memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama oleh Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa Eemokolo menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPBDes) untuk di bahas dan ditetapkan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa memberikan laporan Keterangan Pelaksanaan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Eemokolo.

2. Membandingkan

Setelah melihat dari hasil pekerjaan, proses pengawasan dirasa butuh untuk menyamakan hasil kegiatan atau pekerjaan dengan standar dan menetapkan perbedaan apabila terdapat perbedaan. Pelaksanaan dari fungsi pengawasan yang dilakukan BPD sesuai dengan hasil wawancara dengan ketua BPD yang mengatakan bahwa :

”...Secara teknik tugas BPD hanya melakukan monitoring terhadap pemerintah desa sebagai pihak pelaksana kerja. Berbagai cara yang dilakukan BPD untuk mengawasi proses pelaksanaan kerja dari pemerintah desa yaitu mulai dari proses perencanaan hingga pelaksanaan kegiatan Anggaran APBDesa”.

(Wawancara dengan AS 22 Juni 2021)

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa tugas BPD hanya melakukan pemantauan terhadap pemerintah Desa selaku pelaksana kerja.

Pemerintah berfungsi menyelenggarakan kebijakan pemerintah atasannya dan kebijakan Desa, sedangkan BPD berfungsi menetapkan peraturan Desa Bersama kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan tentang kinerja Kepala Desa.

Hal serupa juga dikatakan oleh Anggota BPD bahwa :

“... Pengawasan yang dilakukan BPD itu hanya sebatas apakah pemerintah desa sudah melakukan kinerjanya yang sudah ditetapkan didalam APBDesa dalam anggaran setahun atau belum dilaksanakan. kalau masalah pengawasan yang turun langsung dilapangan itu sudah ada panitianya yang dibentuk langsung oleh Pemerintah Desa .”

(Wawancara dengan EI 23 Juni 2021)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa dalam proses membandingkan pelaksanaan kegiatan BPD tidak terlibat dalam proses pelaksanaan kerja. Dalam melaksanakan fungsi dan tugas pengawasan BPD di harapkan tidak ragu dan takut karena BPD memiliki pelindung hukum yang kuat dalam menjalankan pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa. Berdasarkan wawancara dari Ketua BPD menyatakan bahwa:

“Terkadang masyarakat itu salah dalam mengartikan tugas dan fungsi BPD itu sendiri, Misal pembangunan yang sedang berjalan pemerintah desa memerintahkan untuk melakukan pengawasan kerja secara langsung dilapangan yang sebenarnya itu bukan tugas kami.”

(Wawancara dengan As 24 Juni 2021)

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa Kurangnya pemahaman masyarakat tentang tugas dan fungsi BPD. Pelaksanaan dari fungsi pengawasan

yang dilakukan BPD sesuai dengan hasil wawancara dengan Sekretaris Desa yang menyatakan bahwa :

”...Pengawasan yang dilakukan BPD adalah mengawasi segala tindakan pemerintah desa baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pemerintah Desa terkait semua kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa utamanya Kepala Desa.”

(Wawancara dengan SF 26 Juni 2021)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa BPD Memantau segala kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Desa sehingga Kepala Desa tidak menyalahgunakan kekuasaan. Berdasarkan wawancara dengan Anggota BPD yang menyatakan kan bahwa :

“... Kami sebagai Anggota BPD itu tidak terlalu ikut campur dengan keputusan dipemerintahan Desa karena terkadang antara BPD dan pemerintahan Desa itu terjadi kesalahpahaman. Dalam meyalurkan ide yang masyarakat inginkan terkadang terjadi perdebatan antara masyarakat dan BPD begitupun dengan pemerintah Desa, hanya saja bisa kami atasi dengan cara memberikan pengertian dan pengetahuan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat mengerti apa yang dilakukan oleh BPD.”

(wawancara dengan EI 27 Juni 2021)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa BPD Desa Eemokolo tidak terlalu mencampuri urusan didalan Desa. Kesalahpahaman yang biasa terjadi dikarenakan perbedaan pendapatan antara Pemerintah Desa, BPD maupun masyarakat tetapi bisa diatasi dengan memberikan pengertian dan penjelasan akan tugas BPD itu sendiri sehingga kesalahpahaman tersebut dapat diatas dengan baik oleh BPD Desa Eemokolo. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Ketua BPD menyatakan bahwa :

“Kami anggota BPD biasa mengkritik kinerja pemerintah yang lambat akan kinerjanya, pembangunan yang biasa belum dilaksanakan padahal anggaran sudah ada tetapi kepala Desa menganggap kami menjatuhkan pemerintah Desa padahal kami tidak mempunyai niat seperti itu, kami hanya ingin Desa ini terbangun.”

(Wawancara dengan AS 27 Juni 2021)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa rasa kekeluargaan antara BPD dan pemerintah desa membuat kinerja BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan tidak maksimal.

3. Mengoreksi

Membandingkan hasil pekerjaan yang dilaksanakan pekerja dengan hasil kerja sebelumnya, artinya perbandingan hasil kerja seseorang dari hasil kegiatan yang telah dilakukan pada waktu yang berlainan atau berbeda. Membandingkan hasil kerja yang dilaksanakan pada proses pengawasan tentu dibutuhkan adanya pengoreksian penyimpangan yang tidak diinginkan melalui tindakan yang tidak dikehendaki. Koreksi yang dilaksanakan selama proses pengawasan ini dilaksanakan untuk melaksanakan evaluasi dan perbaikan untuk kinerja selanjutnya. Berdasarkan Wawancara yang dilakukan oleh ketua BPD mengatakan bahwa :

“BPD melaksanakan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah Desa, melakukan evaluasi laporan mengenai evaluasi atas kinerja Kepala Desa selama satu tahun anggaran dan melakukan evaluasi tugas Kepala Desa. “

(Wawancara dengan AS 28 Juni 2021)

Berdasarkan beberapa pernyataan tersebut dapat dijelaskan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Eemokolo selalu melakukan pemantauan terhadap semua anggaran dan melakukan evaluasi. Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan lembaga yang mempunyai pengawasan diharapkan bisa menjalankan perannya secara sungguh-sungguh terutama dalam hal penggunaan anggaran. Berdasarkan wawancara dengan Anggota BPD mengatakan bahwa :

“Selama ini pengawasan dana desa BPD itu dalam hal realisasi atau pelaksanaan program kita tidak terlalu mencampuri urusan Pemerintah Desa tapi yang kita tuntut adalah bagaimana laporan realisasi tiap tahunnya dari penggunaan dana desa. Karena laporan realisasi penggunaan dana desa harus dimusyawarahkan dengan perangkat desa dan masyarakat setempat”

(wawancara dengan EI 28 Juni 2021)

Berdasarkan wawancara dengan anggota BPD bahwa Pelaporan penggunaan dana desa dalam bentuk laporan realisasi oleh pemerintah desa yang dimusyawarahkan bersama badan permusyawaratan desa dan masyarakat ikut serta dalam rapat pertanggung jawaban program yang telah dilakukan dan tidak dilakukan yang dananya berasal dari dana desa. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh Tokoh Masyarakat Menyatakan bahwa :

“Kami juga ikut dalam mengawasi kinerja Pemerintah didalam Desa Eemokolo jika kami mendapatkan masalah akan kami bahas terlebih dahulu kepada Ketua BPD.”

(wawancara dengan IN 29 Juni 2021)

Pelaksanaan pengawasan Dana Desa akan diawasi oleh masyarakat dengan Badan permusyawaratan Desa, hal ini dimaksudkan agar dalam pelaksanaan

peraturan Desa dapat diawasi dengan berkelanjutan oleh masyarakat Desa melihat bahwa pengawasan peraturan desa dibuat tidak lain yaitu untuk kepentingan masyarakat Desa. Apabila dalam poroses pelaksanaannya terjadi penyimpangan terhadap pelaksanaan peraturan yang ditetapkan sebelumnya, Badan Permusyawaratan Desa memiliki kewajiban mengingatkan serta mengambil tindakan jika ada penyimpangan yang terjadi. Hal serupa juga dikatakan oleh Ketua BPD bahwa :

“BPD Desa Eemokolo melakukan pemantauan terhadap semua pemasukan dan pengeluaran dari kas Desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa. Dalam memantau pemasukan dan pengeluaran Desa tersebut, BPD Desa Eemokolo memantau dengan meminta laporan data keuangan Desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa, misalnya pemasukan dari mana sumbernya dan berapa jumlahnya, serta pengeluaran digunakan untuk apa, dan berapa jumlahnya”

(Wawancara dengan AS 29 Juni 2021)

Dalam menjalankan fungsi pengawasannya dalam pengelolaan Dana Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Eemokolo melakukan pemantauan dan pengamatan terhadap semua pemasukan dan pengeluaran dari kas Desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Sekretaris Desa bahwa :

”Dana Desa itu berasal dari pemerintah sedangkan Alokasi Dana Desa berasal dari kabupaten. Namun keduanya memang diperuntukkan untuk pengembangan dan pembangunan Desa.”

(Wawancara dengan SF 30 Juni 2021)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Pemasukan Desa ada yang berasal dari Pemerintah Pusat dan ada yang berasal dari Pemerintah

Daerah, Dana yang berasal dari Pemerintah Pusat bersumber dari APBN disebut dengan Dana Desa (DD), sedangkan yang berasal dari Pemerintah Daerah bersumber dari APBD disebut Alokasi Dana Desa (ADD).

Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari RKUN ke RKUD dipindah bukukan ke RKD digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang kemudian dilakukan paling lambat minggu kedua bulan bersangkutan dari rekening RKUN ke RKUD dan paling lambat 7 hari dari rekening RKUD ke RKD pada setiap tahap. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh Kepala Desa mengatakan bahwa :

“Proses penyaluran Dana Desa itu tidak sekaligus Desa menerimanya, Pencairan itu dilakukan 3 tahap perempat bulan dalam setahun dan memiliki beberapa syarat jika ingin dicairkan”

(Wawancara dengan DN 1 Juli 2021)

Hal serupa juga disampaikan oleh Ketua BPD bahwa :

“ Proses pencairan itu bertahap, tahap pertama 40 Persen, tahap kedua 40 persen dan Tahap ketiga 20 Persen. Kemudian mempunyai beberapa laporan yang akan diajukan ke Kabupaten, Jika laporan tersebut belum lengkap maka Pencairan Dana pula tidak akan dicairkan.”

(Wawancara dengan AS 2 Juli 2021)

Kemudian hal serupa juga dikatakan oleh Sekretaris Desa bahwa :

“Persyaratan untuk dokumen ketika akan dicairkan Dana Desa adalah dokumen RKPDesa, dokumen APBDesa, Perdes, RKD, LPPD, SPJ , Proposal, Surat pernyataan tanggung jawab Semua dokumen ini harus lengkap ketika akan mencairkan Dana Desa dan harus disetujui oleh camat, sekcab, Kasi PMD, Supervisor dan pendamping kecamatan untuk desa Eemokolo.”

(Wawancara dengan SF 4 Juli 2021)

Berdasarkan Pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa untuk pencairan Dana Desa tidak langsung ditransfer ke rekening Desa tetapi mempunyai beberapa tahap dan harus melengkapi dokumen persyaratan pencairan Dana Desa. Pencairan Dana Desa mempunyai 3 tahapan di tahap pertama dicairkan 40 Persen, ditahap kedua 40 Persen dan tahap ketiga 20 Persen. Setiap pengajuan pencairan Dana Desa harus memenuhi dokumen persyaratan yang telah ditetapkan yaitu dokumen RKPDesa, dokumen APBDesa, Perdes, RKD, LPPD, SPJ , Proposal, Surat pernyataan tanggung jawab dan disetujui oleh camat, sekcama, Kasi PMD, Supervisor dan pendamping kecamatan untuk desa Eemokolo. Berikut adalah jumlah Dana Desa di Desa Eemokolo dalam Anggaran 3 tahun terakhir

Tabel 4.5 Jumlah Anggaran Dana Desa Eemokolo

No	Tahun	DD
1	2019	Rp.790.409.000
2	2020	Rp.783.708.000
3	2021	Rp.760.296.000

Sumber: APBDesa Desa Eemokolo

Pada tahun 2019 anggaran Dana Desa Eemokolo berjumlah Rp. 790.409.000 dengan kegiatan di Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dengan anggaran Rp.573.409.000 yang mencakup sub pendidikan yaitu Penyelenggaraan Paud/TPA/TKA/TPQ/Madrasah non formal milik Desa, Penyelenggaraan posyandu, Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional, Pemeliharaan

sarana dan prasarana posyandu/polindes/PKD, Sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yaitu Pembangunan. Kegiatan kedua di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan Jumlah anggaran sebesar Rp. 217.000.000 yang mencakup Sub Bidang pertanian dan peternakan, Sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, sub bidang koperasi, usaha mikro kecil dan Menengah (UMKM) . Pada Tahun 2019 penggunaan Dana Desa lebih banyak digunakan di Bidang Pelaksanaan Pembangunan.

Pada tahun 2020 anggaran Dana Desa berjumlah Rp. 783.708.000 dengan kegiatan di Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dengan Anggaran Rp.361.744.000 yang didalamnya mencakup Jasa Honorium, intensif Pelayanan Desa, Intensif jasa guru TK, guru mengaji, Honorium perawat Desa, Intensif jasa kader posyandu, honorium kader pemberdayaan Manusia (KPM), Intensif dukun bersalin terlatih dan pembangunan. Kegiatan kedua adalah di Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak dengan Anggaran berjumlah Rp. 421.964.000 yang mencakup penanganan Covid 19 dan Bantuan Langsung Tunai. Sehingga pada tahun 2020 Penggunaan Anggaran lebih banyak digunakan di kegiatan kedua yaitu di Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak.

Pada tahun 2021 Anggaran Dana Desa berjumlah Rp.760.296.000 dengan kegiatan pertama adalah di Bidang Penyelenggaraan Pemerintah desa yaitu Pengelolaan Administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan dengan anggaran berjumlah Rp. 13.000.000. Kegiatan kedua di Bidang

Pelaksanaan Pembangunan Desa dengan Anggaran Rp. 381.350.000 yang mencakup Sub Bidang pendidikan seperti Belanja Honorium guru mengaji, guru TK, dan Pendidikan Biaya Kuliah sedangkan di Sub Bidang Kesehatan Belanja Honorium Perawar Desa, Kader posyandu, Penyelenggaraan Desa siaga Kesehatan dan dukun bersalin terlatih, Sub Pekerjaan umum dan penataan ruang berupa Pembangunan Talud sedangkan Sub Bidang perhubungan, Komunikasi dan informatika yaitu belanja Jasa langganan Internet (server) . Kegiatan ketiga di bidang Pembinaan Masyarakat yaitu Pembangunan lanjutan lapangan Sepak bola dengan anggaran berjumlah Rp. 89.046.000. Kegiatan keempat yaitu di Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak dengan Anggaran Rp.276.900.000 dengan Sub penanggulangan Bencana seperti penanganan Covid 19 dan Bantuan Langsung tunai Dana Desa. Penggunaan Dana Desa ditahun 2021 lebih banyak digunakan di Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa.

Berdasarkan data tersebut terlihat dengan jelas bahwa pemasukan Dana Desa Eemokolo dari tahun 2019-2021 terus mengalami penurunan. Hal tersebut dibuktikan dengan semakin menurunnya dana yang diterima Desa setiap Tahunnya. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Anggota BPD menyatakan bahwa

“Penyebab Turunnya Anggaran tiap tahun di Desa Eemokolo itu disebabkan kurang terealisasinya pembangunan dalam desa, apa yang telah direncanakan dalam beberapa tahun terakhir ini sedikit sekali yang dilihat pembangunannya.

(Wawancara dengan EI 06 Juli)

Hal serupa juga dikatakan oleh Ketua BPD yang menyatakan bahwa:

“Anggaran tiap tahun turun dikarenakan penyerapan anggaran yang selalu terlambat, pembuatan laporan pertanggung jawaban yang agak lambat karena dipengaruhi oleh jaringan yang sulit untuk menginput data membuat pemerintah kabupaten menurunkan anggaran Dana Desa untuk Desa Eemokolo”

(Wawancara dengan AS 07 Juli)

Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Tokoh Masyarakat bahwa :

“Sebenarnya pemerintah Desa itu kurang pemahaman tentang bagaimana mengelola keuangan di Desa, andaikan saja mereka bisa mengelola dengan baik pasti tiap tahunnya bisa kita lihat pembangunan di Desa ini dan Dana Desa pasti akan meningkat.”

(Wawancara dengan IN 08 Juli)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pengaruh Dana Desa menurun tiap tahunnya dikarenakan keterlambatan dalam penyerahan laporan pertanggung jawaban setiap tahunnya, Pembangunan di Desa Eemokolo yang tidak terealisasi sedangkan Dana Desa telah dicairkan. Kurangnya pengetahuan tentang cara pengelolaan Dana Desa juga menjadi alasan Dana Desa berkurang. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan oleh Ketua BPD bahwa:

“Sebagai BPD kami selalu mengingatkan pemerintah desa jika Dana Desa yang sudah keluar langsung dibelanjakan untuk keperluan pembangunan dalam Desa. Pelaporan kami minta diakhir tahun agar segera dipersiapkan untuk diserahkan kepada kami. ”

(Wawancara dengan AS 10 Juli 2021)

Hal serupa juga dikatakan oleh Anggota BPD bahwa:

“Pemantauan pengeluaran Dana Desa untuk pembangunan Desa Eemokolo Kami selaku BPD tidak melakukan pengawasan secara terus menerus, untuk sekedar mampir saja biasa kami lakukan tetapi untuk mencatat atau mengontrol tidak kami lakukan. Kami hanya akan menerima laporan pada saat tahap akhir pembangunan.”

(Wawancara dengan EI 13 Juli 2021)

Berdasarkan wawancara dengan ketua BPD diketahui bahwa BPD di Desa Eemokolo telah menjalankan tugas dan fungsinya. Laporan tentang penggunaan Dana Desa akan diminta pertanggung jawabannya disetiap akhir pembangunan dan akhir tahun. Pengelolaan keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan Dana Desa.

Badan Permusyawaratan Desa sangatlah berperan didalam Pemerintahan Desa dengan fungsi dan tugasnya diharapkan mampu mewujudkan sistem *check and balances* dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Namun di sisi lain, terdapat hambatan BPD dalam mengawasi dana desa. Hambatan yang dihadapi BPD Desa Eemokolo memiliki hambatan dalam mengawasi dana desa yaitu sebagai berikut:

- a. Sumber Daya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Eemokolo yang masih tergolong rendah

Sumber Daya Manusia (SDM) anggota BPD Desa Eemokolo masih tergolong rendah. Sumber Daya Manusia merupakan salah satu kunci yang menentukan perkembangan sebuah institusi atau organisasi. Sebagian dari anggota masih kurang memahami akan fungsinya sebagai Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh ketua BPD menyatakan bahwa :

“Sebagian dari anggota kami itu masih kurang dalam menjalankan tupoksinya selaku anggota BPD, Segala sesuatu itu harus diperintahkan terlebih dahulu dan digerakan dulu baru bisa bekerja. Kurang tanggapnya

anggota BPD dalam pengawasan yang harusnya dilakukan terhadap kinerja Kepala Desa.”

(Wawancara dengan AS 15 Juli 2021)

Hal serupa juga dikatakan oleh Anggota BPD bahwa :

“Sayapun hanya tamatan SMP mengenai tugas dan fungsi BPD sebenarnya saya masih kurang sekali tentang apa yang seharusnya saya lakukan. Kami bekerja pun diarahkan dulu sama ketua kemudian barulah kami mengerjakan tugas kami.”

(Wawancara dengan EI 19 Juli 2021)

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diketahui bahwa tingkat Pendidikan di Desa Eemokol masih tergolong sangat kurang Mengingat betapa pentingnya peranan pendidikan, maka seharusnya bagian ini harus memperoleh porsi yang lebih besar dalam pembangunan. Perlunya latihan kerja ini adalah untuk melatih orang-orang terpilih sebagai Lembaga yang ada didalam desa agar tidak bingung dalam melakukan kerja sehingga sampai saat sekarang ini jarang sekali lembaga pemerintahan yang menyediakan latihan kerja secara memadai.

Pernyataan serupa pun dinyatakan oleh Kepala Desa yang menyatakan bahwa:

“Pendidikan anggota BPD itu hanya ketuanya saja yang Sarjana yang jadi PNS sisanya Wakil ketua, Sekretaris dan salah satu anggota itu hanya tamatan SMA yang menjadi keterwakilan perempuan itu tamatan SMP saja.”

(Wawancara dengan DN 23 Juli 2021)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Kurangnya Sumber Daya Manusia di Desa Eemokolo masih tergolong rendah. Hal itu dapat dibuktikan dengan kurangnya pemahaman BPD dalam tugas dan fungsinya.

Tingkat pendidikan pun menjadi salah satu hambatan BPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

b. Kurangnya kerja sama BPD dengan Pemerintah Desa

Kerja sama merupakan hal yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Kerja sama merupakan interaksi yang sangat penting bagi mahluk sosial begitu pula dengan BPD dan Pemerintah Desa. Kemitraan antara Kepala Desa dan BPD melakukan kerjasama dalam melaksanakan pemerintahan di Desa. Kurangnya Kerja sama BPD dengan pemerintah Desa Eemokolo menjadi salah satu penghambat BPD dalam melakukan tugas dan fungsinya. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh ketua BPD yang menyatakan bahwa :

“Kerja Sama antara BPD dengan Pemerintah Desa memang masih sangat kurang. Rasa kekeluargaan membuat Kami sebagai anggota BPD tidak terlalu mencampuri urusan yang ada dalam Desa walau sebenarnya tugas kami itu mengawasi gerak gerik kepala Desa. Kesalahpahaman akan tugas kami itu biasa terjadi. Jika kami terlalu mengkritik kinerja kepala Desa malah kami disebut menjatuhkan Pemerintah Desa yang sebenarnya untuk kepentingan masyarakat bukan kepentingan perorangan ataupun kelompok tertentu. Kurang pahamnya tugas dan fungsi BPD memang sangatlah menghambat kinerja kami dalam mengawasi kinerja kepala Desa.”

(Wawancara dengan AS 28 Juli 2021)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa kurangnya kerja sama antara BPD dan pemerintah Desa karena perasaan kekeluargaan membuat BPD tidak menjalankan tugas dan fungsinya secara tidak baik. Pengawasan dilakukan bukan untuk mencari kesalahan orang lain maupun untuk memberi hukuman pada yang melaksanakan penyimpangan, melainkan untuk mengadakan

perbaiki dalam usaha menyelesaikan seluruh permasalahan yang terdapat demi kepentingan serta tujuan organisasi tidak hanya itu seseorang pemimpin organisasi ataupun kepala desa hendaknya menghindari perilaku mau menang sendiri, terlalu mengekang serta memakasa kehendak sendiri, akan tetapi seseorang pemimpin mesti bijaksana serta mengutamakan keobjektifitasan yang tinggi sehingga terlaksana pemerintahan yang baik.

C. Pembahasan

Badan Permusyawaratan Desa yang merupakan lembaga pemerintahan di Desa yang mempunyai fungsi dalam pengawasan diharapkan bisa menjalankan perannya terutama dalam hal penggunaan anggaran. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah sudah memberikan dasar hukum yang jelas sehingga BPD tidak perlu ragu dalam menjalankan fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Dana Desa yang bersumber dari APBN mempunyai jumlah yang tidak sedikit, oleh sebab itu diperlukan mekanisme kontrol dari masyarakat untuk mengawasi penggunaan Dana Desa. Maka dana Desa tersebut digunakan sesuai dengan peruntukannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penggunaan Dana Desa di Desa Eemokolo Kabupaten Bombana dapat dilihat dari teori yang dikemukakan oleh Terry Sebagai Berikut :

1. Mengukur hasil pekerjaan apakah telah sesuai dengan perencanaan sebelumnya. Pekerjaan yang akan diawasi adalah pekerjaan yang sedang

berlangsung, cocok ataupun tidaknya hasil pekerjaan dengan perencanaan dini yang menjadi tujuan dari suatu pekerjaan. Karena perencanaan yang baik dapat memperlancar visi dan misi suatu organisasi atau lembaga yang hendak dicapai.

Menurut Spizer dalam (Munir dan Wahyu) Mengatakan bahwa Siapa yang gagal membuat rencana Sesungguhnya ia sedang merencanakan kegagalan. Sehingga perencanaan sangatlah penting dalam organisasi. Pengawasan akan berjalan dengan baik jika pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan sebelumnya. Sehingga Badan Permusyawaratan Desa harus ikut dalam pembuatan perencanaan dan mengawasi Kinerja Kepala Desa agar tercapainya tujuan yang diinginkan.

Perencanaan didalam Desa Eemokolo terbagi atas 2 yaitu jangka panjang dan jangka menengah. Jangka panjang yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dengan periode 6 tahun. Sedangkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) adalah Dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk periode 1 tahun. Perencanaan didalam Desa di Sesuaikan dengan Anggaran APBDesa. Sehingga Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa Eemokolo sesuai perencanaan sebelumnya yang telah tertuang dalam rencana kerja pemerintah Desa.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Desa Eemokolo Kabupaten Bombana tentang Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penggunaan Dana Desa dalam tahap

Perencanaan BPD Desa Eemokolo dapat dikatakan berhasil atau maksimal dalam melakukan pengawasan ditahap mengukur hasil pekerjaan.

2. Membandingkan hasil pekerjaan dengan standar dan memastikan perbedaan. membandingkan hasil pekerjaan dengan standard. Hal tersebut pada dasarnya berarti mengevaluasi hasil pekerjaan. Apabila terdapat perbedaan antara hasil, pekerjaan dan standar oleh karena itu diperlukan penilaian guna mengetahui pentingnya perbedaan tersebut. Maka Badan Permasyarakatan Desa yang melaksanakan pekerjaan pengawasan harus menganalisa, mengevaluasi, dan menilai hasil-hasil sebaik mungkin. Begitu pula mencari saran-saran dari pada pihak yang melaksanakan pekerjaan atau mereka yang dekat dengannya guna memperoleh petunjuk-petunjuk tentang usaha-usaha pengawasan apa harus dilakukan bersifat penting. Dalam hal membandingkan hasil pekerjaan dengan dasar pengawasan maka soal pengecualian yang perlu mendapatkan perhatian dari Badan Permasyarakatan Desa Eemokolo.

Menurut (Julianty, 2019) mengatakan bahwa membandingkan hasil pekerjaan perbandingan pelaksanaan nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah ditetapkan. Walaupun tahap ini paling mudah dilakukan, tetapi kompleksitas dapat terjadi pada saat mengintrepretasikan adanya penyimpangan. Penyimpangan harus di analisa untuk menentukan mengapa standar tidak dapat dicapai. Perbandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan melakukan pengawasan dengan membandingkan hasil pemeriksaan

program yang dijalankan pemerintah desa dengan prosedur perencanaan dana desa, jika pada tahap sebelumnya ditemui adanya tindakan untuk perbaikan, maka tindakan ini harus diambil.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwa pada tahap membandingkan hasil pekerjaan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Eemokolo belum dikatakan optimal.

3. Mengoreksi penyimpangan yang tidak dikehendaki melalui tindakan perbaikan. Hal tersebut merupakan langkah ketiga dan terakhir daripada proses pengawasan. Mengoreksi dianggap sebagai tindakan memaksa agar operasi-operasi disesuaikan atau dilakukannya usaha-usaha untuk mencapai hasil yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Apabila ditemukan penyimpangan penting maka tindakan-tindakan cepat dan efektif merupakan suatu keharusan. Pengawasan efektif tidak dapat ditoleransi keterlambatan yang tidak perlu. Tindakan koreksi dilaksanakan oleh pihak yang memilih kekuasaan yaitu Badan Permusyawaratan Desa terhadap penggunaan Dana Desa. Agar dapat dicapai efektifitas maksimal, maka tindakan mengoreksi penyimpangan harus diikuti dengan tanggung jawab untuk mencapai hasil sesuai dengan apa yang diinginkan.

Namun Pada tahap mengoreksi Badan Permusyawaratan Desa Eemokolo belum bisa dikatakan berhasil dalam hal pengawasann penggunaan Dana Desa BPD Desa Eemokolo masih cenderung tidak terlibat.

Implementasi fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang terjadi di Desa Eemokolo adalah wujud ketidakjelasan para penyelenggara pemerintahan dalam menyikapi suatu proses demokrasi, bahkan menjadikannya sebagai cara untuk memperkeruh keadaan dalam menjalankan pemerintahan dan membuat masyarakat jenuh terhadap kepemimpinan yang ada.

Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan peraturan perundangan. Fungsi dan tugas BPD masih ditahap perencanaan seperti menampung aspirasi warga terkait pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Dalam proses pembuatan peraturan desa, penggunaan dan pengawasan anggaran masih sangat lemah dan cenderung tidak terlibat.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dari bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Eemokolo sebagai berikut.

1. Mengukur hasil pekerjaan BPD di Desa Eemokolo dapat dilihat dari penyampaian aspirasi masyarakat kepada BPD Desa Eemokolo bahwa pembangunan dilakukan sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat yang disesuaikan dengan anggaran yang ada dalam APBDesa. penyusunan progam BPD dimulai dari menggali, mengumpulkan dan menampung aspirasi masyarakat Desa Eemokolo dapat dikategorikan baik. Hal ini dibuktikan dengan ikut terlibatnya anggota BPD Desa Eemokolo dalam penyusunan Peraturan Desa. Penyusunan dan Pengesahan Peraturan Desa memang melibatkan pihak Pemerintah Desa, BPD, tokoh masyarakat.
2. Membandingkan hasil pekerjaan BPD Desa Eemokolo hanya melakukan pemantauan terhadap pemerintah desa sebagai pihak pelaksana kerja. Rasa kekeluargaan antara BPD dan pemerintah desa membuat kinerja BPD dalam menjalankan fungsi pengawasan tidak maksimal. Fungsi dan tugas BPD masih ditahap perencanaan seperti menampung aspirasi warga terkait pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa.

3. Mengoreksi hasil pekerjaan BPD Desa Eemokolo selalu melakukan pemantauan terhadap semua anggaran dan melakukan evaluasi. Pelaksanaan peraturan Desa Eemokolo diawasi langsung oleh masyarakat Desa Eemokolo, Badan Permusyawaratan Desa bertugas mengingatkan serta mengambil tindakan jika ada penyimpangan yang terjadi dalam kinerja Kepala Desa Eemokolo. Tetapi dalam tahap ini pun BPD tidak melakukan tugasnya dengan maksimal dalam proses pembuatan peraturan desa, penggunaan dan pengawasan anggaran masih sangat lemah dan cenderung tidak terlibat.

Adapun Hambatan pengawasan BPD dalam penggunaan Dana Desa di Desa Eemokolo adalah kualitas sumber daya manusia di BPD Desa Eemokolo yang masih tergolong rendah sebagai akibat rendahnya tingkat pendidikan serta kurangnya kerja sama antar anggota BPD dan kurangnya kesadaran anggota BPD mengenai tugas dan fungsinya. hal tersebut berdampak pada pelaksanaan tugas dan fungsinya tidak berjalan dengan maksimal terutama dalam bidang pengawasan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan penulis mempunyai beberapa saran yaitu:

1. Diharapkan BPD dengan Pemerintah Desa lebih ditingkatkan lagi kerja samanya terutama dalam hal menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa Eemokolo.

2. BPD diharapkan meningkatkan tugas dan fungsi yang telah menjadi tanggung jawabnya tanpa mementingkan rasa kekeluargaan serta BPD memberikan ketegasan dalam hal melakukan pengawasan Dana Desa. BPD memberikan masukan dari inisiatifnya sendiri, bukan hanya semata-mata mendukung, menyetujui ataupun tidak menyetujui apa yang telah diusulkan oleh Pemerintah Desa, sehingga mampu untuk mengoptimalkan fungsi dan tugas pengawasan BPD itu sendiri.
3. Pemerintah Desa harusnya melihat potensi masyarakat yang bisa mengelola keuangan dalam Desa agar Desa Eemokolo bisa menjadi lebih baik. Jika perlu adakan pelatihan tentang bagaimana cara mengelola keuangan dan pengawasan tentang penggunaan Dana Desa agar terciptanya sumber daya manusia yang lebih baik.



DAFTAR PUSTAKA

- Adha, A. H. (2019). Pengaruh Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Terhadap Kinerja Kepala Desa Dalam Pembangunan Desa Rambah Utama Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu (Vol. 53, Issue 9) [Universitas Riau]. <https://www.neliti.com/publications/206054/pengaruh-pengawasan-badan-permusyawaratan-Desa-bpd-terhadap-kinerja-kepala-Desa>
- Hasjimzoem, Y. (2015). *Dinamika Hukum Pemerintahan Desa*. 8(3), 463–476. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no3.312>
- Hulu, Y., Hamdani, R., Muhammad, H., & Nasution, A. (2018). *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa*. 10(1), 146–154. <http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupis>
- Julianty. (2019). Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penggunaan Dana Desa di Desa Batu Kecamatan Massalle Kabupaten Enrekang.
- Kumalasari, D., & Riharjo, I. B. (2016). Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 5(11), 1–15.
- Langoy, F. (2015). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Dalam Pembangunan. 2015, 1–20.
- Madri. (2020). Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Dana Desa di Desa Batang Tumu Kecamatan Mandah Kabupaten Indragiri Hilir (Vol. 49, Issues 23–6). Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
- Mustakim, M. zaini. (2015). *kepemimpinan Desa (Cetakan Pe)*. Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Saragih, J. (2017). Peran badan permusyawaratan Desa (bpd) dalam meningkatkan pengawasan di Desa marihat dolok kecamatan bintang bayu kab. serdang bedagai. Universitas Area Medan.
- Setiawati, S. (2018). Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 5(1), 61. <https://doi.org/10.32493/jpkn.v5i1.y2018.p61-84>
- Simarmata, D. S. (2018). Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Pengelolaan Dana di Desa Eemokolo Kecamatan Dolok Merawan Kabupaten Serdang Bedagai. <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/8101>

- Sukmawati, D. (2020). Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Bayondo Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Widiastutiningrum, E. (2017). Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dana Desa Colo Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus. Universitas Negeri Semarang.
- Yuliatina, R., & Andiriyanto, A. (2018). Optimalisasi Hak dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sebagai Upaya Meningkatkan Efektifitas Penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Sumenep. 6, 63–70.
- Yunus, R. (2018). Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Mengawasi Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Panggungharjo Kecamatan Sewon (Vol. 9, Issue 1).



L

A

M

P



DOKUMENTASI



Gambar : Tampak Depan Kantor Desa Eemokolo



Gambar : Bersama Kepala Desa, Staf Desa dan Kader Desa



Gambar : Wawancara dengan Kepala Desa Eemokolo



Gambar : Wawancara dengan Sekretaris Desa.



Gambar : Wawancara Dengan Ketua BPD Desa Eemokolo




Gambar : Wawancara Dengan Anggota BPD




Gambar: Wawancara dengan Tokoh Masyarakat.



KODE BUKU	URUTAN	JUDUL	REVISI A		REVISI B		KELOMPOK (KELAS)	JUMLAH
			KELOMPOK	ANGGARAN (Rp)	KELOMPOK	ANGGARAN (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.100	1.121	Buku Perencanaan		1.000.000		1.000.000	1.000.000	
1.100	1.122	Buku Perencanaan Keuangan		1.000.000		1.000.000	1.000.000	
1.0		Pengembangan Sistem Perencanaan Keuangan		2.000.000		2.000.000	2.000.000	
1.100	1.123	Pengembangan Sistem Perencanaan Keuangan	12 Buku	12.000.000	12 Buku	12.000.000	12.000.000	
1.100	1.124	Buku Model		1.000.000		1.000.000	1.000.000	
1.100	1.125	Buku Model Keuangan, Anggaran dan Laporan		1.000.000		1.000.000	1.000.000	
1.100	1.126	Buku Model Keuangan, Anggaran, Laporan - Hotel Pribadi		1.000.000		1.000.000	1.000.000	
1.100	1.127	Buku Model Keuangan, Anggaran, Laporan - Hotel Tempa Kapal		1.000.000		1.000.000	1.000.000	
1.100	1.128	Buku Model Keuangan, Anggaran, Laporan - Hotel Sederhana		1.000.000		1.000.000	1.000.000	
1.0		Pengembangan Sistem Perencanaan Keuangan, Anggaran dan Laporan		1.000.000		1.000.000	1.000.000	
1.100	1.129	Pengembangan Sistem Perencanaan Keuangan, Anggaran dan Laporan	12 Buku	12.000.000	12 Buku	12.000.000	12.000.000	
1.100	1.130	Buku Model		1.000.000		1.000.000	1.000.000	
1.100	1.131	Buku Model Perencanaan		1.000.000		1.000.000	1.000.000	
1.100	1.132	Buku Model Perencanaan dan Laporan		1.000.000		1.000.000	1.000.000	
1.100	1.133	Buku Model Perencanaan dan Laporan		1.000.000		1.000.000	1.000.000	
1.100	1.134	Buku Model Perencanaan dan Laporan		1.000.000		1.000.000	1.000.000	
1.100	1.135	Buku Model Perencanaan dan Laporan		1.000.000		1.000.000	1.000.000	
1.100	1.136	Buku Model Perencanaan dan Laporan		1.000.000		1.000.000	1.000.000	
1.100	1.137	Buku Model Perencanaan dan Laporan		1.000.000		1.000.000	1.000.000	
1.100	1.138	Buku Model Perencanaan dan Laporan		1.000.000		1.000.000	1.000.000	
1.100	1.139	Buku Model Perencanaan dan Laporan		1.000.000		1.000.000	1.000.000	
1.100	1.140	Buku Model Perencanaan dan Laporan		1.000.000		1.000.000	1.000.000	
1.100	1.141	Buku Model Perencanaan dan Laporan		1.000.000		1.000.000	1.000.000	
1.100	1.142	Buku Model Perencanaan dan Laporan		1.000.000		1.000.000	1.000.000	
1.100	1.143	Buku Model Perencanaan dan Laporan		1.000.000		1.000.000	1.000.000	
1.100	1.144	Buku Model Perencanaan dan Laporan		1.000.000		1.000.000	1.000.000	
1.100	1.145	Buku Model Perencanaan dan Laporan		1.000.000		1.000.000	1.000.000	
1.100	1.146	Buku Model Perencanaan dan Laporan		1.000.000		1.000.000	1.000.000	
1.100	1.147	Buku Model Perencanaan dan Laporan		1.000.000		1.000.000	1.000.000	
1.100	1.148	Buku Model Perencanaan dan Laporan		1.000.000		1.000.000	1.000.000	
1.100	1.149	Buku Model Perencanaan dan Laporan		1.000.000		1.000.000	1.000.000	
1.100	1.150	Buku Model Perencanaan dan Laporan		1.000.000		1.000.000	1.000.000	



KODE	URAIAN	SEMULA		MENAM		KETERANGAN
		KELUARAN	ANGGARAN (Rp)	KELUARAN	ANGGARAN (Rp)	
2.6.01	Batas Pekerjaan Pura		600.000,00		600.000,00	0,00
2.6.02	Batas Pekerjaan Teknik dan Administrasi		6.000.000,00		6.000.000,00	0,00
2.6.03	Operasional Jasa Umum	12 Bulan	1.200.000,00	12 Bulan	1.200.000,00	0,00
2.6.04	Batas Biaya dan Jasa		1.200.000,00		1.200.000,00	0,00
2.6.05	Batas Biaya Pendidikan		1.200.000,00		1.200.000,00	0,00
2.6.06	Batas Alat Tulis Kantor dan Bekal Pns		500.000,00		500.000,00	0,00
2.6.07	Batas Biaya Transportasi Mekanis		400.000,00		400.000,00	0,00
2.6.08	SUMBER PENDANAAN DARI MANUFAKTUR		20.000.000,00		20.000.000,00	0,00
2.6.09	Dib. Biaya Perawatan dan Pemeliharaan		20.000.000,00		20.000.000,00	0,00
2.6.10	Pembelian Produk Peralatan, Bahan, dan Jasa Lainnya	12 Bulan	1.000.000,00	12 Bulan	1.000.000,00	0,00
2.6.11	Batas Biaya dan Jasa		10.000.000,00		10.000.000,00	0,00
2.6.12	Batas Biaya dan Jasa yang Tidak Termasuk di Dalam Anggaran		10.000.000,00		10.000.000,00	0,00
2.6.13	Batas Biaya dan Jasa yang Tidak Termasuk dalam Anggaran		10.000.000,00		10.000.000,00	0,00
2.6.14	Batas Biaya dan Jasa yang Tidak Termasuk dalam Anggaran	6 Bulan	2.000.000,00	6 Bulan	2.000.000,00	0,00
2.6.15	Batas Biaya dan Jasa		2.000.000,00		2.000.000,00	0,00
2.6.16	Batas Biaya dan Jasa yang Tidak Termasuk dalam Anggaran		2.000.000,00		2.000.000,00	0,00
2.6.17	Batas Biaya dan Jasa yang Tidak Termasuk dalam Anggaran		2.000.000,00		2.000.000,00	0,00
2.6.18	Batas Biaya dan Jasa yang Tidak Termasuk dalam Anggaran	1 Bulan	2.000.000,00	1 Bulan	2.000.000,00	0,00
2.6.19	Batas Biaya dan Jasa		2.000.000,00		2.000.000,00	0,00
2.6.20	Batas Biaya dan Jasa yang Tidak Termasuk dalam Anggaran		2.000.000,00		2.000.000,00	0,00
2.6.21	Batas Biaya dan Jasa yang Tidak Termasuk dalam Anggaran		2.000.000,00		2.000.000,00	0,00
2.6.22	Batas Biaya dan Jasa yang Tidak Termasuk dalam Anggaran		2.000.000,00		2.000.000,00	0,00
2.6.23	Batas Biaya dan Jasa yang Tidak Termasuk dalam Anggaran		2.000.000,00		2.000.000,00	0,00
2.6.24	Batas Biaya dan Jasa yang Tidak Termasuk dalam Anggaran		2.000.000,00		2.000.000,00	0,00
2.6.25	Batas Biaya dan Jasa yang Tidak Termasuk dalam Anggaran		2.000.000,00		2.000.000,00	0,00
2.6.26	Batas Biaya dan Jasa yang Tidak Termasuk dalam Anggaran		2.000.000,00		2.000.000,00	0,00
2.6.27	Batas Biaya dan Jasa yang Tidak Termasuk dalam Anggaran		2.000.000,00		2.000.000,00	0,00
2.6.28	Batas Biaya dan Jasa yang Tidak Termasuk dalam Anggaran		2.000.000,00		2.000.000,00	0,00
2.6.29	Batas Biaya dan Jasa yang Tidak Termasuk dalam Anggaran		2.000.000,00		2.000.000,00	0,00
2.6.30	Batas Biaya dan Jasa yang Tidak Termasuk dalam Anggaran		2.000.000,00		2.000.000,00	0,00
2.6.31	Batas Biaya dan Jasa yang Tidak Termasuk dalam Anggaran		2.000.000,00		2.000.000,00	0,00
2.6.32	Batas Biaya dan Jasa yang Tidak Termasuk dalam Anggaran		2.000.000,00		2.000.000,00	0,00
2.6.33	Batas Biaya dan Jasa yang Tidak Termasuk dalam Anggaran		2.000.000,00		2.000.000,00	0,00
2.6.34	Batas Biaya dan Jasa yang Tidak Termasuk dalam Anggaran		2.000.000,00		2.000.000,00	0,00
2.6.35	Batas Biaya dan Jasa yang Tidak Termasuk dalam Anggaran		2.000.000,00		2.000.000,00	0,00
2.6.36	Batas Biaya dan Jasa yang Tidak Termasuk dalam Anggaran		2.000.000,00		2.000.000,00	0,00
2.6.37	Batas Biaya dan Jasa yang Tidak Termasuk dalam Anggaran		2.000.000,00		2.000.000,00	0,00
2.6.38	Batas Biaya dan Jasa yang Tidak Termasuk dalam Anggaran		2.000.000,00		2.000.000,00	0,00
2.6.39	Batas Biaya dan Jasa yang Tidak Termasuk dalam Anggaran		2.000.000,00		2.000.000,00	0,00
2.6.40	Batas Biaya dan Jasa yang Tidak Termasuk dalam Anggaran		2.000.000,00		2.000.000,00	0,00
2.6.41	Batas Biaya dan Jasa yang Tidak Termasuk dalam Anggaran		2.000.000,00		2.000.000,00	0,00
2.6.42	Batas Biaya dan Jasa yang Tidak Termasuk dalam Anggaran		2.000.000,00		2.000.000,00	0,00
2.6.43	Batas Biaya dan Jasa yang Tidak Termasuk dalam Anggaran		2.000.000,00		2.000.000,00	0,00
2.6.44	Batas Biaya dan Jasa yang Tidak Termasuk dalam Anggaran		2.000.000,00		2.000.000,00	0,00
2.6.45	Batas Biaya dan Jasa yang Tidak Termasuk dalam Anggaran		2.000.000,00		2.000.000,00	0,00
2.6.46	Batas Biaya dan Jasa yang Tidak Termasuk dalam Anggaran		2.000.000,00		2.000.000,00	0,00
2.6.47	Batas Biaya dan Jasa yang Tidak Termasuk dalam Anggaran		2.000.000,00		2.000.000,00	0,00
2.6.48	Batas Biaya dan Jasa yang Tidak Termasuk dalam Anggaran		2.000.000,00		2.000.000,00	0,00
2.6.49	Batas Biaya dan Jasa yang Tidak Termasuk dalam Anggaran		2.000.000,00		2.000.000,00	0,00
2.6.50	Batas Biaya dan Jasa yang Tidak Termasuk dalam Anggaran		2.000.000,00		2.000.000,00	0,00



KODE DESA		URAIAN	2018		2019		KORIGASI (2019/2018)	REVISI (2019/2018)
1	2		3	4	5	6		
		SUBLEMBANG (PISIR)						
5.		PERSEKUTUAN						
5.1.		Persekutuan Pendidikan						
5.1.1.		RP/PA Tahun Sebelumnya						
5.1.1.01.		RP/PA Tahun Sebelumnya						
		Jumlah pada NETO						
		REKA LENGKAP (RERANGKAIAN) PERSEKUTUAN ANGGARAN						


EEMKOLLO, 29 Desember 2019

KEPALA DESA

SUDJAN



Gambar : APBDesa Eemkolo Tahun 2019 (9 Halaman dengan Nomor Hal 82-90)



Gambar : Realisasi Dana Desa Tahun 2020 (2 Halaman)

URAIAN	ANGGARAN	REVISI
PENDAPATAN	1.260.244.000	
Pendapatan Transfer	100.000.000	
Pendapatan Asli Desa	1.011.550	
Pendapatan lain-lain	148.693	
Jumlah Pendapatan	1.260.244.000	
PELAYANAN PUBLIK	429.848.100	
PELAKSANAAN PROGRAM	283.360.000	
PELAKSANAAN KEMAJUAN	24.100.000	
Jumlah Belanja	737.308.100	
Saldo Anggaran Lebih	522.935.900	
Saldo Anggaran Lebih	522.935.900	
Jumlah Anggaran	1.260.244.000	

Gambar : Infografis APBDesa Desa Eemokolo Tahun 2021

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
 MAKASSAR
 PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

LEMBAGA PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Sultan Alauddin No. 139, 90192 Makassar 4011863388 Makassar 90211 E-mail: lp3m@umh-ppst.com



Nomor : 2443/05/C.4-VIII/V/40/2021
Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal
Hal : Permohonan Izin Penelitian

19 Syawal 1442 H
31 Mei 2021 M

Kepada Yth.
Bapak / Ibu Bupati Bombana
Cq. Ka. Badan Kesbang, Politik & Timmas
di -
Sulawesi Tenggara

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 0770/FSP/A.6-VIII/V/1442 H/2021 M tanggal 31 Mei 2021, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : **TRI ANGRAINI JAMSEN**
No. Stambuk : **10561 1128317**
Fakultas : **Fakultas Sosial dan Politik**
Jurusan : **Ilmu Administrasi Negara**
Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul:

"Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penggunaan Dana Desa di Desa Eemekole Kabupaten Bombana"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 5 Juni 2021 s.d. 5 Agustus 2021.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.
Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan *Inzaku mullahu khaeran katzirra.*

Inzaku mullahu khaeran katzirra.

Dr. Abubakar Idhan, MP.
NBM 1017716

05-21

Gambar : Surat pengantar dari LP3M ke Kabupaten Bombana



**PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
BALITBANG**

Jln. Diklat No 09 Kodepos 93771 Rumbia Tengah
email : balitbang.bombana@gmail.com

Rumbia Tengah, 16 Juni 2021

Nomor : 070/72 / Balitbang / 2021
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada :
Yth. Kepala Desa Eemokolo
di :
Tempat

Menindaklanjuti Surat Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 070/244305/C.4-VIII/40/Balitbang/2021 Tanggal 31 Mei 2021 perihal tersebut di atas, dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama	TRI ANGRAINI JAMSEN
NIM	1056 1112 83 17
Program Studi	S1 Ilmu Administrasi Negara
Judul Skripsi	"PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PENGGUNAAN DANA DESA DI DESA EEMOKOLO KABUPATEN BOMBANA"
Lokasi Penelitian	Desa Eemokolo Kec. Kabaena Utara Kab. Bombana
Waktu Penelitian	16 Juni 2021 sampai selesai

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui kegiatan penelitian dimaksud dengan ketentuan:

1. senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban serta mematuhi Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku
2. Tidak mengadakan kegiatan lain diluar kegiatan penelitian dimaksud
3. Dalam melaksanakan penelitian, dilapangan senantiasa melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat
4. Wajib menghormati Adat Istiadat yang berlaku di daerah setempat.
5. Menyerahkan 1 (satu) eksemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Bombana Cq. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bombana
6. Surat izin dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mematuhi ketentuan tersebut diatas

Demikian Surat Izin Penelitian ini dibagikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

a.n. BUPATI BOMBANA
BADAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KAB. BOMBANA

SEKRETARIS
SAMUDRA

Dr. H. JUMAENA, M.P.
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19670807 199603 2 001

Tembusan Yth.

1. Bupati Bombana (Sebagai laporan) di Rumbia
2. Ketua DPRD Kab. Bombana di Rumbia
3. Kepala Badan Kesbang Poltek Kabupaten Bombana di Rumbia
4. Ketua Pemberdayaan Masyarakat Desa Kab. Bombana
5. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Makassar di Makassar
6. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Makassar di Makassar
7. Camat Kabaena Utara di Tedubarat
8. Peneliti yang bersangkutan
9. A.L.L.E

Gambar : Surat Pengantar Penelitian.

RIWAYAT HIDUP



Tri Angraini Jamsen Lahir di Desa Eemokolo Kecamatan Kabaena Utara Kabupaten Bombana Provinsi Sulawesi Tenggara pada tanggal 03 Desember 1998, Merupakan anak ketiga dari pasangan Muzakir Alijuar dan Emiria. Memulai pendidikan di SD Negeri 10 Eemokolo tamat pada tahun 2011, kemudian melanjutkan jenjang pendidikan Sekolah Menengah pertama di SMP Negeri 02 Kabaena Barat dan tamat pada tahun 2014, Selanjutnya melanjutkan jenjang Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 02 Bombana dan tamat pada tahun 2017. Penulis melanjutkan Pendidikan Perguruan Tinggi disalah satu PTS dimakassar yaitu dengan mengambil jurusan Ilmu Administrasi Negara difakultas Ilmu sosial dan Politik di Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH Makassar) dan selesai pada tahun 2021

